

**MAJELIS KEHORMATAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

-----  
**RISALAH SIDANG  
2/MKMK/L/11/2023  
3/MKMK/L/11/2023  
4/MKMK/L/11/2023  
5/MKMK/L/11/2023**

**AGENDA  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A**

**SELASA, 7 NOVEMBER 2023**

**MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

-----

**RISALAH SIDANG****2/MKMK/L/11/2023****3/MKMK/L/11/2023****4/MKMK/L/11/2023****5/MKMK/L/11/2023****Pelapor Nomor 1/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

INTEGRITY (Indrayana Centre for Government Constitution and Society)

**Pelapor Nomor 2/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

Perekat Nusantara (Pergerakan Advokat Nusantara)

**Pelapor Nomor 3/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

TAPP (Tim Advokasi Peduli Pemilu)

**Pelapor Nomor 4/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

ARUN (Advokasi Rakyat Untuk Nusantara)

**Pelapor Nomor 5/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

Ahmad Fatoni

**Pelapor Nomor 6/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

LBH Cipta Karya Keadilan

**Pelapor Nomor 7/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

Perhimpunan Pemuda Madani

**Pelapor Nomor 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia)

**Pelapor Nomor 9/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

TAPHI (Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia)

**Pelapor Nomor 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan

**Pelapor Nomor 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

CALS (Constitutional and Administrative Law Society)

**Pelapor Nomor 12/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

Marthen Y. Siwabessy, Anggie Tanjung, Ruth Yosephine Tobing

**Pelapor Nomor 13/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

LBH Yusuf

**Pelapor Nomor 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

**Pelapor Nomor 15/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

Advokat Pengawal Konstitusi (APK), Raden Elang Mulyana, dkk.

**Pelapor Nomor 16/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu)

**Pelapor Nomor 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

Komunitas Advokat Lingkar Nusantara (Lisan)

**Pelapor Nomor 18/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

Tumpak Nainggolan

**Pelapor Nomor 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

BEM Unusia

**Pelapor Nomor 20/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

Kantor Advokat Alamsyah Hanafiah & Partners

## **Pelapor Nomor 21/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

(PADI) Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia

### **Hakim Terlapor**

1. Anwar Usman
2. Saldi Isra
3. Arief Hidayat
4. Suhartoyo
5. Wahiduddin Adams
6. Manahan MP Sitompul
7. Enny Nurbaningsih
8. Daniel Yusmic P. Foekh
9. M. Guntur Hamzah

### **Agenda Pengucapan Putusan**

Hari/tanggal : Selasa, 7 November 2023  
Waktu : Pukul 16.01 s.d. 18.29 WIB  
Ruang : Ruang Sidang Lantai 4, Gedung 2 Mahkamah Konstitusi RI

### **Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Jimly Asshiddiqie | (Ketua)      |
| 2. Wahiduddin Adams  | (Sekretaris) |
| 3. Bintan R. Saragih | (Anggota)    |

**Pihak yang Hadir:****A. Pelapor Nomor 1/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

Denny Indrayana

**B. Kuasa Hukum Nomor 1/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

1. Muhammad Raziv Barokah
2. Wigati Ningsih
3. Harimuddin
4. Muhtadin
5. Deden Rafi Syafiq Rabbani

**C. Pelapor Nomor 2/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

1. Petrus Selestinus
2. Carrel Ticualu
3. Erick S. Paat

**D. Pelapor Nomor 3/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

1. Gugum Ridho Putra
2. Dharma Rozali Azhar
3. M. Iqbal Sumarlan Putra
4. Irfan Maulana Muharam
5. Dega Kautsar Pradana
6. Aldi Syabadillah Akbar

**E. Pelapor Nomor 4/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

1. Yudi Rijali Muslim
2. Teguh
3. M. Rifki

**F. Pelapor Nomor 5/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

Ahmad Fatoni

**G. Pelapor Nomor 7/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

Furqan Jurdi

**H. Pelapor Nomor 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

1. Julius Ibrani

**I. Pelapor Nomor 9/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

1. Johan Imanuel
2. Yogi Pajar Suprayogi
3. Indra Rusmi
4. Dwiki Anand Riswanto

**J. Pelapor Nomor 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

Roynal Christian Pasaribu

**K. Pelapor Nomor 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

1. Ali Safaat
2. Susi Dwi Harijanti
3. Yance Arizona

**L. Kuasa Hukum Nomor 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

Raden Violla Reininda Hafidz

**M. Pelapor Nomor 12/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

1. Marthen Y. Siwabessy
2. Anggie Tanjung
3. Ruth Yosephine Tobing

**N. Pelapor Nomor 13/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

1. Mirza Zulkarnaen
2. Andi Carson
3. Hasan Daniel
4. Ikhsan Prasetya Fitriansyah

**O. Pelapor Nomor 15/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

1. Raden Elang Mulyana
2. Riyan Ismawan
3. Aris Perdana

**P. Pelapor Nomor 16/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

Kaka Suminta

**Q. Pelapor Nomor 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

1. Ahmad Fatoni
2. Hendarsam Marantoko

**R. Pelapor Nomor 18/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

Tumpak Nainggolan

**S. Pelapor Nomor 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

1. Ketua BEM Unusia
2. Tegar Afriansyah
3. Nulyati
4. Abdurrahman Hazim

**T. Pelapor Nomor 20/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

1. Alamsyah Hanafiah
2. Syaidina Alamsyah
3. Iwan Hardiansyah

**U. Pelapor Nomor 21/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

1. Charles Situmorang
2. Anggiat Gabe Maruli Tua Sinaga
3. James Siagian

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 16.01 WIB****1. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Baik, Saudara-Saudara, selamat datang. Dengan ini, Sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk Pembacaan Putusan, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera, shallom, om swastiastu, namo buddhaya.

Saudara-Saudara sekalian, sekali lagi, saya ucapkan selamat datang, tepat jam 16.00 WIB sore ini. Kita sesuai dengan rencana, sesuai dengan panggilan, kita akan membacakan Putusan 21 Laporan yang menyangkut 9 Hakim Terlapor. Tapi untuk kepentingan praktis, kami jadikan 4 putusan. Jadi, 1 putusan berkenaan dengan Hakim Terlapor Anwar Usman, itu Nomor 2. Putusan Nomor 1-nya sesudah ... oleh MKMK yang lalu. Lalu Putusan Nomor 3, itu Hakim Terlapornya Prof. Saldi Isra. Putusan Ke-3 atau Nomor 4, Hakim Terlapornya Prof. Arief Hidayat. Dan putusan yang terakhir ialah Hakim Terlapornya sembilan ... sembilan-sembilannya.

Nah, cuma untuk kepentingan komunikasi, kami nanti akan baca yang kolektif dulu, baru nanti yang terakhir Hakim Anwar Usman, gitu, ya.

Tapi sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu, siapa saja yang hadir ini? Dari 21 Pelapor, siapa saja yang datang ini? Apakah Nomor 1 dari PBHI sudah hadir? Silakan, memperkenalkan diri. Ada? Belum hadir? Julius Ibrani dan kawan-kawan. Ini kantornya paling dekat ini, belum datang, ya?

Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, dari TAPHI. Silakan, siapa yang datang? Saudara Johan Imanuel, silakan ... nah, perkenalkan diri, siapa yang datang?

**2. PELAPOR PERKARA NOMOR 9/MKMK/L/ARLTP/X/2023: YOGI PAJAR SUPRAYOGI**

Perkenalkan, nama saya Yogi Pajar Suprayogi, dari Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, Yang Mulia.

**3. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke. Selamat datang.



Kemudian yang ketiga, Advokat Pengawal Konstitusi, Saudara Marthen dan kawan-kawan, ada? Silakan.

**4. PELAPOR PERKARA NOMOR 12/MKMK/L/ARLTP/X/2023: MARTHEN Y. SIWABESSY**

Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini, kami datang bertiga, saya Marthen, ada Ruth, dan Anggie juga hadir, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Di belakang?

Oke, lanjut, Perhimpunan Pemuda Madani, siapa yang datang, Saudara Furqan? Belum? Belum datang?

Baik, kita lanjutkan Alamsyah Hanafiah. Mana? Ah ini, silakan perkenalkan diri dan rombongan.

**6. PELAPOR PERKARA NOMOR 20/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ALAMSYAH HANAFIAH**

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Kantor Advokat Alamsyah Hanafiah hadir tiga orang, yaitu saya sendiri Alamsyah Hanafiah, kedua Syaidina Alamsyah Hanafiah, dan ketiga Iwan Hardiansyah dari Kantor Advokat Alamsyah Hanafiah. Terima kasih.

**7. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Baik, itu yang kelima ya. Nah, selanjutnya Pelapor lain, siapa yang hadir? Mulai dari sini, perkenalkan diri, dari kanan.

**8. PELAPOR PERKARA NOMOR 1/MKMK/L/ARLTP/X/2023: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Hadir kami Perkara Nomor 1, mewakili Profesor Denny Indrayana, Prinsipal juga sudah hadir langsung di dalam ruang Zoom, Yang Mulia. Saya sendiri, Kuasa Hukum Muhammad Raziv Barokah, didampingi oleh beberapa rekan, ada Muhtadin, Deden Rafi, di ruang Zoom juga hadir ada Ibu Wigati dan Bapak Harimuddin.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Baik, terima kasih banyak.

Saya lupa menyapa Saudara-Saudara di Zoom, ya. Ini hadirin-hadirat, kalau di Zoom itu Zoomiin dan Zoomiat. Nah, itu hadir ya banyak ya, selamat datang semuanya.

Kita lanjutkan yang nomor berapa ini, Nomor 6 siapa lagi? Urut saja dari kanan, Pak Petrus.

**10. PELAPOR PERKARA NOMOR 2/MKMK/L/ARLTP/X/2023: PETRUS SELESTINUS**

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Perekat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia, hadir kami tiga orang. Sebelah kanan saya, Pak Carrel Ticalu, Pak Erick S. Paat, dan saya sendiri, Petrus Selestinus. Terima kasih.

**11. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Selamat datang. Kita lanjutkan, siapa lagi?

**12. PELAPOR PERKARA NOMOR 3/MKMK/L/ARLTP/X/2023: GUGUM RIDHO PUTRA**

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Tim Advokasi Peduli Pemilu (TAPP) hadir langsung saya sendiri, Gugum Ridho Putra, kemudian rekan kami, Dharma Rozali Azhar, ada Iqbal Sumarlan Putra, Irfan Maulana Muharam, dan Aldi Syabadillah Akbar, serta Dega Kautsar Pradana, Yang Mulia. Terima kasih.

**13. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Baik, selamat datang ya. Lanjut. Jadi 8 baru ini, yang ke-9 siapa?

**14. PELAPOR PERKARA NOMOR 4/MKMK/L/ARLTP/X/2023: YUDI RIJALI MUSLIM**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Advokasi Rakyat Untuk Nusantara, ARUN, saya Yudi Rijali Muslim, hadir dengan rekan saya, Teguh, dan M. Rifqi, Yang Mulia.

**15. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke, Advokat Rakyat Nusantara?

**16. PELAPOR PERKARA NOMOR 4/MKMK/L/ARLTP/X/2023: YUDI RIJALI MUSLIM**

Advokasi Rakyat Untuk Nusantara, Yang Mulia.

**17. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke. Apa tadi kependekannya?

**18. PELAPOR PERKARA NOMOR 4/MKMK/L/ARLTP/X/2023: YUDI RIJALI MUSLIM**

ARUN, Yang Mulia.

**19. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oh, ARUN, ya, ya. Baik, lanjut. Siapa lagi? Ah, sebelah sini.

**20. PELAPOR PERKARA NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Selamat sore, Yang Mulia, terima kasih.

Perkenalkan, saya Viola Reininda, selaku Kuasa Hukum dari Laporan Nomor 11 mewakili Constitutional and Administrative Law Society.

Pada kesempatan ini, yang hadir di dalam ruangan juga, ada Prof. Susi Dwi Harijanti dan Bapak Dr. Yance Arizona di belakang, Yang Mulia. Namun, Pelapor Prinsipal kami melalui Zoom belum ada yang di-approve, Yang Mulia, jadi belum bergabung.

**21. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oh, kenapa? Belum di-approve?

**22. PELAPOR PERKARA NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Masih tertahan di Zoom, Yang Mulia. Belum ada yang di-approve, 13 pelapor yang lain.

**23. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Tolong, staf di-accept semuanya. Ini kan berlaku untuk umum. Pengunjung ini dibatasi karena ruangan, tapi kalau masih kosong, sudah dipenuhi saja, di atas masih kosong. Jadi, berapa yang sudah siap-siap mau datang?

**24. PELAPOR PERKARA NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Ada 13 Pelapor yang lain.

**25. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

13. Ada informasi bahwa mereka terhalang?

**26. PELAPOR PERKARA NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Ya, betul, Yang Mulia, sudah antre di Zoom, tapi belum di-approve.

**27. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oh, sudah masuk?

**28. PELAPOR PERKARA NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Ya, beberapa sudah masuk, Yang Mulia.

**29. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oh, ya sudah masuk. Ya, selamat datang yang baru masuk. Baik, jadi 5, 10. Siapa lagi?

**30. PELAPOR PERKARA NOMOR 13/MKMK/L/ARLTP/X/2023: MIRZA ZULKARNAEN**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari LBH Yusuf. Saya yang hadir, Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H., didampingi oleh rekan saya Andi Carson, S.H., dan rekan saya Ikhsan Prasetya, S.H. Terima kasih.

**31. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

LBH Yusuf, ya. Tadi sudah dipanggil pertama kali, belum masuk tadi ya? Julius?

**32. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Betul sekali, mohon maaf, Majelis, tadi saya tertahan dan disuruh menunggu di ruang tunggu di lantai 1, Majelis. Kalau diizinkan, minta izin agar saya bisa berpindah duduk ke kursi yang depan, Yang Mulia.

**33. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Silakan, mana kursinya? Nah, di depan sini. Petugas, silakan. Silakan, apa sudah?

**34. PELAPOR PERKARA NOMOR 15/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RADEN ELANG MULYANA**

Belum, Yang Mulia.

**35. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Sudah apa?

**36. PELAPOR PERKARA NOMOR 15/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RADEN ELANG MULYANA**

Perkara Nomor 15.

**37. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Entar dulu. Pak ini tadi, sudah selesai bicaranya?

**38. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Sudah, terima kasih, Yang Mulia.

**39. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke. Baik, selamat datang ya. Lanjut.

**40. PELAPOR PERKARA NOMOR 15/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
RADEN ELANG MULYANA**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Raden Elang Mulyana dari Tim Advokat Pengawal Konstitusi dengan Nomor Perkara Nomor 15 dan tim saya Riyan Ismawan dan satu lagi Aris Perdana.

Jadi, tiga orang, Yang Mulia, yang hadir dalam persidangan pengucapan putusan ini. Terima kasih.

**41. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Baik, masih ada yang belum? Jadi, 5 tambah 8, 13. Baru 13 Pelapor.

**42. PELAPOR:**

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, saya dari Zoom.

**43. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Sebentar, sebentar. Yang di sini dulu.

**44. PELAPOR PERKARA NOMOR 18/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
TUMPAK NAINGGOLAN**

Saya nomor permohonan ya, Nomor 18, Tumpak Nainggolan yang dari Cianjur.

**45. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oh, ini dia orangnya.

**46. PELAPOR PERKARA NOMOR 18/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
TUMPAK NAINGGOLAN**

Datang sendiri. Jadi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memperkenalkan diri. Terima kasih kepada rekan-rekan. Demikian.

**47. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Ya. Baik, selamat datang. Jauh-jauh Saudara, ya dari Cianjur. Baik, 9 jadi 14. Siapa lagi yang ada di sini dulu? Sudah semua yang di sini?

**48. PELAPOR PERKARA NOMOR 21/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
CHARLES SITUMORANG**

Izin, Yang Mulia.

**49. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oh, belum ini. Silakan.

**50. PELAPOR PERKARA NOMOR 21/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
CHARLES SITUMORANG**

Kami dari Persatuan Advokat Demokrasi. Bersama ini kami hadir 3 orang, Yang Mulia. Saya sendiri, Charles Situmorang. Di belakang saya ada 2 rekan saya, bernama Anggiat Gabe Sinaga dan James Siagian, Yang Mulia. Demikian.

Terima kasih, Yang Mulia.

**51. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke, mana orangnya teman-teman? Oh, itu di belakang. Oke, jadi sudah 15. Habis yang di sini?

**52. PELAPOR PERKARA NOMOR 5 DAN 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
AHMAD FATONI**

Izin, Yang Mulia.

**53. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Masih ada?

**54. PELAPOR PERKARA NOMOR 5 DAN 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
AHMAD FATONI**

Masih ada. Kami dari (...)

**55. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Tunggu, yang mana? Ini ya. Biar jangan sampai ... yang di depan dulu coba.

**56. PELAPOR PERKARA NOMOR 5 DAN 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
AHMAD FATONI**

Kami dari Advokat Lisan, Yang Mulia dalam Perkara Nomor 5. Di belakang juga ada dari Lisan juga dalam Perkara Nomor 15, Yang Mulia ... eh, 17.

**57. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

17. Oke. Sudah? Lisan sudah? Baru ini.

**58. PELAPOR PERKARA NOMOR 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
HENDARSAM MARANTOKO**

Sudah diwakilkan tadi, Yang Mulia. Kita Perkara Nomor 17, jadi sama dengan yang tadi.

**59. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oh, yang 17. Sama, Lisan ya?

**60. PELAPOR PERKARA NOMOR 17/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
HENDARSAM MARANTOKO**

Ya, dari Lisan, Advokat Lisan.

**61. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Saya tanya lagi, apa sudah semua memperkenalkan diri yang hadir?

**62. PELAPOR PERKARA NOMOR 7/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
FURQAN JURDI**

Masih ada satu, Yang Mulia.

**63. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke.

**64. PELAPOR PERKARA NOMOR 7/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
FURQAN JURDI**

Dari Perkara Nomor 7, Perhimpunan Pemuda Madani, Yang Mulia.



**65. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke. Pemuda Madani?

**66. PELAPOR PERKARA NOMOR 7/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
FURQAN JURDI**

Ya.

**67. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Siapa yang datang?

**68. PELAPOR PERKARA NOMOR 7/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
FURQAN JURDI**

Furqan Jurdi.

**69. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Ha?

**70. PELAPOR PERKARA NOMOR 7/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
FURQAN JURDI**

Furqan Jurdi sama (...)

**71. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oh, Furqan? Yang tadi sudah saya panggil, ya?

**72. PELAPOR PERKARA NOMOR 7/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
FURQAN JURDI**

Ya.

**73. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Furqan Jurdi, ya?

**74. PELAPOR PERKARA NOMOR 7/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
FURQAN JURDI**

Ya.

**75. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Baik. Jadi, sudah 17, kan mestinya 21 ini. 17. Habis yang di sini?

**76. PELAPOR PERKARA NOMOR 9/MKMK/L/ARLTP/X/2023: YOGI PAJAR SUPRAYOGI**

Izin, Yang Mulia. Tadi dari Tim Advokasi Hukum (...)

**77. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Nanti dulu! Ah, itu.

**78. PELAPOR PERKARA NOMOR 9/MKMK/L/ARLTP/X/2023: YOGI PAJAR SUPRAYOGI**

Izin, Yang Mulia. Ya, tadi dari Tim Advokasi Hukum Indonesia ... Peduli Hukum Indonesia. Rekan kami sudah hadir, di sini Indra Rusmi dan Dwiky Anand Riswanto. Dan di Zoom sudah hadir Johan Imanuel, Yang Mulia.

**79. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Ini beda dari yang sudah memperkenalkan diri?

**80. PELAPOR PERKARA NOMOR 9/MKMK/L/ARLTP/X/2023: YOGI PAJAR SUPRAYOGI**

Tadi yang nomor 1, Yang Mulia. Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia.

**81. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oh, TAPP?

**82. PELAPOR PERKARA NOMOR 9/MKMK/L/ARLTP/X/2023: YOGI PAJAR SUPRAYOGI**

TAP ... TAPI.

**83. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oh, sudah berarti, ya. Ini hanya tambah orang saja. Baik. Jadi, sudah 17.

**84. PELAPOR PERKARA NOMOR 9/MKMK/L/ARLTP/X/2023: YOGI PAJAR SUPRAYOGI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**85. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Kalau tidak ada lagi, saya masuk Zoom. Siapa yang hadir melalui Zoom?

**86. PELAPOR PERKARA NOMOR 16/MKMK/L/ARLTP/X/2023: KAKA SUMINTA**

Izin, Yang Mulia. Dari Pelapor Nomor 16, KaKa Suminta, atas nama Komite Independen Pemantau Pemilu.

Terima kasih, Yang Mulia. Izin hadir lewat Zoom.

**87. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke, Saudara sendirian, ya?

**88. PELAPOR PERKARA NOMOR 16/MKMK/L/ARLTP/X/2023: KAKA SUMINTA**

Ya, Yang Mulia. Betul sendirian, Yang Mulia.

**89. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Baik. 18? Berarti ada 3 lagi. Mana yang belum? Ha, silakan.

**90. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU**

Izin, Yang Mulia.

**91. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Silakan.

**92. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU**

Yang Mulia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mohon maaf, hari ini tidak bisa hadir secara langsung menghadiri Pembacaan Putusan pada hari ini, Yang Mulia, oleh karena tugas-tugas

advokasi yang harus kami kerjakan. Kami memantau atau mengikuti lewat Zoom, Yang Mulia.

Saya sendiri, Roynal Christian Pasaribu, dari Lembaga Bantuan ... Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

**93. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Relawan Jalan Perubahan?

**94. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU**

Benar, Yang Mulia.

**95. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke. Masih ada lagi? 19? 2 lagi. 2 lagi.

**96. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: KETUA BEM UNUSIA**

Izin, Yang Mulia.

**97. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Nah, ini siapa ini? BEM?

**98. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: KETUA BEM UNUSIA**

Kebetulan (ucapan tidak terdengar jelas) Aldi, Yang Mulia. Saya dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Kebetulan, saya Ketua BEM-nya, Yang Mulia.

Mohon izin, Yang Mulia. Tadi saya sudah mendelegasikan 2 ... 2 ... 2 orang Anggota BEM Unusia untuk hadir pada rapat offline. Cuma karena tadi saya dapat kabar terhalang oleh demo ... oleh massa aksi demonstrasi yang ada di ruang lingkungan ... apa ... Monas. Jadi, agak sedikit terlambat, Yang Mulia. Jadi, saya memantau ... ikut memantau lewat Zoom, Yang Mulia.

**99. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Maksudnya, Mahasiswa Anggota BEM Saudara sudah di sini, belum bisa masuk, atau gimana?

**100. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: KETUA BEM UNUSIA**

Enggak ... ya, sudah berangkat, Yang Mulia, cuma belum bisa masuk karena tadi terhalang kemacetan, Yang Mulia, karena disebabkan oleh demonstrasi massa aksi tadi yang ada di lingkungan Monas, Yang Mulia.

**101. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke. Baik, apa sudah ada di tempat? Mana dia orangnya?

**102. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TEGAR AFRIANSYAH**

Hadir, Yang Mulia.

**103. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Berapa orang?

**104. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TEGAR AFRIANSYAH**

Kami berdua. Mungkin perkenalkan kembali, nama saya Tegar Afriansyah. Saya sebagai pengurus Menteri Sosial dan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Mungkin bergantian, rekan saya akan memperkenalkan dirinya sendiri.

**105. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Saudara saja yang perkenalkan. Ngomong sendiri, ya.

**106. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TEGAR AFRIANSYAH**

Oke, di samping kiri saya ada Anggota dari Badan Eksekutif Mahasiswa, yaitu Nulyati, kebetulan beliau juga Mahasiswa Fakultas Hukum. Terima kasih, Yang Mulia. Demikian.

**107. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Baik. Terima kasih, selamat datang, ya. Jadi Presiden pakai Zoom, Menterinya langsung hadir, ya.

Nah, jadi terima kasih, selamat datang Saudara semua. Satu lagi, satu lagi, ini baru 20. Satu lagi siapa? Mungkin di Zoom? Ada lagi? Nah, itu yang nunjuk tangan, siapa itu? Nah, silakan.

**108. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ABDURRAHMAN HAZIM**

Izin, Yang Mulia. Perkenalkan, saya juga dari Ilmu Hukum Unusia Jakarta, nama saya Abdurrahman Hazim.

**109. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Kurang keras ngomongnya.

**110. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ABDURRAHMAN HAZIM**

Baik, perkenalkan nama saya Abdurrahman Hazim, saya dari Ilmu Hukum Unusia Jakarta.

**111. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Hmm? Oh, sama? Sama dengan yang tadi? Saudara Menteri? Ini anggota Anda juga ini? Menteri Unusia? BEM Unusia? Ini anggota Anda atau lain?

**112. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ABDURRAHMAN HAZIM**

Saya dari Program Studi Ilmu Hukumnya, Yang Mulia.

**113. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oh, beda ini. Anda Saudara bukan Pelapor, kan? Atau Pelapor?

**114. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ABDURRAHMAN HAZIM**

Bagian dari BEM juga, Yang Mulia.

**115. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Nah, ya sudah. Oke. Saya tanya, terakhir Pelapor yang belum memperkenalkan diri siapa? Nah, baru datang Saudara. Silakan. Nah, itu dia. LBH Cipta Karya. Ya, oke. Terima kasih. Nah, dengan demikian, Saudara-Saudara 20 ... ada lagi?

**116. PELAPOR PERKARA NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Izin, Yang Mulia.

**117. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Ya, Saudara Viola?

**118. PELAPOR PERKARA NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Pelapor Prinsipal kami masih ada yang belum masuk dari Zoom, Yang Mulia, atas nama Profesor Ali Safaat, satu lagi.

**119. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oh, gitu?

**120. PELAPOR PERKARA NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Ya.

**121. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Silakan, Petugas ya, dilayani. Dilayani dengan sebaik-baiknya. Ini para pencari keadilan mesti dilayani, ya, supaya segera diterima. Kan tidak ada ruginya juga. Ini kan untuk umum. Sambil Petugas dicek. Ini masih banyak yang kosong sama di atas. Kalau di luar itu masih ada yang belum anu, silakan masuk saja, enggak apa-apa. Apalagi kalau mau duduk di bawah, enggak apa-apa. Kan ini kan hanya untuk membaca putusan. Enggak ada interupsi, enggak ada apa-apa. Jadi silakan Petugas atur, gitu ya. Jadi, kalau ada yang belum masuk, padahal dia bagian dari Pelapor, suruh masuk saja, enggak bisa di sini, di atas.

Oke, tapi secara keseluruhan, semua Pelapor sudah hadir, ya. Jadi, sekali lagi, saya ucapkan selamat datang pada Saudara-Saudara.

Mudah-mudahan putusan kita ini bisa dibacakan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan yang jauh lebih penting lagi, bagaimana caranya supaya putusan ini memberi ketenangan pada kehidupan politik kita menuju pemilu damai, pemilu yang mudah-mudahan terpercaya.

Nah, jadi karena itu, kita tidak boleh berlarut-larut atau membiarkan diri kita berlarut-larut dengan segala macam soal-soal tetek-bengek, gitu ya. Sekarang supaya semua fokus menyukseskan pemilu itu, tapi kita bereskan dulu ini soal aturan main. Dan kita bereskan dulu tentang laporan-laporan Saudara yang menuntut, gitu, adanya pertanggungjawaban etis terhadap semua keputusan yang diduga melanggar, gitu ya, oke. Nah, harapannya Saudara-Saudara bisa terima ini nanti putusan yang empat putusan ini. Ya tidak semua Saudara puas, pasti saja itu putusan pengadilan kan begitu. Enggak ada memuaskan semua pihak. Tapi kita ini sebagai negara hukum harus membangun tradisi hormat pada pengadilan dan putusannya, gitu ya.

Nah, kita mulai Saudara-Saudara, dari putusan yang pertama. Jadi, sebelum saya mulai, saya jelaskan bahwa putusan pertama ini seperti tadi saya kemukakan, putusan yang bersifat kolektif. Karena Saudara sebagian di antara Pelapor itu melaporkan 9-9 Hakim, nah gitu, ya.

## **MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

-----

### **PUTUSAN**

**NOMOR: 5/MKMK/L/X/2023[sic!]**

**DEMI KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT,  
SERTA PERILAKU HAKIM KONSTITUSI  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

## **MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI,**

Yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, telah memeriksa dan memutus Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi terhadap Hakim Terlapor sebagai berikut:

### **1. IDENTITAS PELAPOR**

**[1.1] Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Ind(PBHI),** Saudara Julius Ibrani dan kawan-kawan.



- [1.2] **Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia (TAPHI):** Saudara Johan Imanuel dan kawan-kawan. Saya tidak usah baca semuanya.
- [1.3] **Advokat Pengawal Konstitusi:** Marthen Y. Siwabessy, dan kawan-kawan.
- [1.4] **Perhimpunan Pemuda Madani,** Furqan Jurdi dan kawan-kawan.
- [1.5] **Alamsyah Hanafiah,** advokat dan tim.

Mengajukan Laporan terhadap:

## **2. IDENTITAS HAKIM TERLAPOR**

- [2.1] Manahan MP Sitompul.  
 [2.2] Enny Nurbaningsih.  
 [2.3] Suhartoyo.  
 [2.4] Wahiduddin Adams.  
 [2.5] Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.  
 [2.6] M. Guntur Hamzah.

Enam Hakim Terlapor dalam Putusan ini, sedangkan tiga Hakim Terlapor lainnya tersebar di tiga Putusan lainnya. Tapi secara bersama-sama, bersembilan Hakim Konstitusi dilaporkan oleh Saudara-Saudara ini untuk dinilai satu per satu.

Selanjutnya juga disebut sebagai Hakim Terlapor yang ... Para Hakim ... selanjutnya juga disebut ... juga disebut sebagai ..... **Para Hakim Terlapor.**

Membaca Laporan Para Pelapor;  
 Mendengar Keterangan Para Pelapor;  
 Memeriksa bukti-bukti Para Pelapor dan Hakim Terlapor;  
 Mendengarkan Keterangan, Penjelasan, dan/atau Pembelaan Hakim Terlapor;  
 Membaca Keterangan Tertulis Ahli yang diajukan Para Pelapor;  
 Mendengarkan Keterangan Para Pihak dan Saksi.

## **3. DUDUK PERKARA**

Dianggap sudah dibacakan.

## **4. FAKTA DALAM RAPAT DAN SIDANG PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

Dianggap sudah dibacakan.

## **5. FAKTA DALAM SIDANG PEMERIKSAAN LANJUTAN**

Dianggap sudah dibacakan.

## 6. INFORMASI DARI MEDIA

Jadi, bukan hanya dari Laporan Saudara-Saudara, tapi kami juga mendapatkan temuan dan itu dimungkinkan.

Nah, jadi informasi dari media juga turut dipertimbangkan oleh MKMK.

## 7. PERTIMBANGAN HUKUM DAN ETIKA

Silakan, dilanjutkan.

### 122. ANGGOTA: BINTAN R. SARAGIH

Terima kasih, Ketua.

#### **Pokok Laporan Pelapor**

**[7.16]** Menimbang bahwa setelah Majelis Kehormatan memeriksa secara saksama laporan dan keterangan Pelapor, keterangan dan pembelaan hukum[sic!] Terlapor, keterangan saksi dan bukti-bukti yang disampaikan, terdapat beberapa isu atau masalah dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi oleh Hakim Terlapor yang dianggap relevan untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

**[7.16.1]** Menimbang bahwa terhadap dugaan adanya pembiaran yang kemudian menjadi tradisi yang dianggap dapat dibenarkan dalam mengadili perkara yang ... yang bersifat tersirat maupun tersurat ... yang tersurat maupun tersirat memuat potensi benturan kepentingan dengan dirinya sebagai Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dugaan ini dalam riwayat penanganan perkara Penguji[sic!] undang-undang sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi telah ada beberapa perkara yang memuat pengujian undang-undang atau[sic!] norma yang berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi, baik berkenaan dengan kewenangan lembaga maupun berkenaan[sic!] dengan kepentingan jabatan Hakim Konstitusi. Di antara Putusan yang telah dijatuhkan, Mahkamah Konstitusi dalam persoalan pengujian norma berkenaan dengan ... dengan dirinya sendiri adalah Putusan Nomor 49 Tahun 2011 dan Putusan Nomor 96 Tahun 2020.

Dalam keterangan yang diperoleh Majelis Kehormatan, selama proses pemeriksaan persidangan

terdapat fakta bahwa di antara pertimbangannya dalam memutuskan terdapat variabel pertimbangan yang berpotensi munculnya benturan kepentingan. Sebagai ilustrasi, pada pertimbangan Putusan Nomor 96/2020 ada benturan kepentingan masa jabatan hakim konstitusi dan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan ini merupakan contoh dan[sic!] adanya tradisi bahwa memeriksa perkara yang berpotensi munculnya benturan kepentingan tidak dilakukan secara hati-hati dengan konstruksi argumentasi yang meyakinkan. Dengan tanpa bermaksud untuk menilai Putusan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan menilai bahwa telah terbangun tradisi untuk menguji norma, padahal sebaliknya[sic!] terkandung muatan kepentingan yang bisa memberi manfaat bagi keuntungan pribadi. Pada puncaknya adalah potensi benturan kepentingan yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam penanganan perkara Nomor 90/2023. Peristiwa hukum sebagaimana terjadi di atas, tentunya tidak akan terjadi seandainya setiap hakim konstitusi memiliki rasa sensitifitas yang tinggi dan waspada terhadap satu[sic!] benturan kepentingan. Selain itu, hilangnya budaya saling mengingatkan di antara sesama hakim apabila memang dirasakan adanya benturan kepentingan salah satu hakim berpotensi terlibat benturan kepentingan menjadi persoalan tersendiri.

Praktik pelanggaran benturan kepentingan sudah merupakan[sic!] kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Karena, para Hakim Konstitusi secara bersama-sama membiarkan terjadinya praktik pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat-mengingatkan serta[sic!] hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang "*ewuh pekewuh*", sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan, dan praktik pelanggaran etika biasa terjadi. Dengan demikian, para Hakim Terlapor secara bersama-sama terbuka[sic!] melanggar Sapta Krida Utama ... terbukti melanggar Sapta Husada[sic!] Utama, Prinsip Kesetaraan dan Kesopanan, Penerapan angka 1.

**[7.16.2]** Menimbang bahwa terhadap temuan Majelis Kehormatan terhadap adanya kebocoran informasi

dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa selain menerima laporan dari Pelapor ... dan Pelapor ... dari Pelapor, Majelis Kehormatan juga memeriksa temuan berupa kebocoran informasi dalam persidangan Rapat Permusyawaratan Hakim yang tertutup sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "Sidang Mahkamah Konstitusi bersifat terbuka, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim". Oleh karena itu, tidak semua orang dapat turut serta dalam RPH. Hanya sembilan orang hakim konstitusi, pejabat kepaniteraan dan staf pendukung yang ditunjuk serta disumpah yang memiliki akses mengikuti RPH. Namun mengapa informasi mengenai pengambilan keputusan Perkara Nomor 90/2023 secara rinci dapat diketahui dan dipublikasikan di media. Apakah kebocoran informasi dimaksud dilakukan oleh hakim atau oleh pejabat dan staf pendukung RPH.

Kebocoran ini diuraikan secara jelas dan terungkap[sic!] dalam pemberitaan di Majalah Tempo yang berjudul "Skandal Mahkamah Keluarga", bertanggal 22 Oktober 2023 tentang[sic!] beberapa hari perkara ... Perkara Nomor 90 Tahun 2023 diputus. Majalah tempo menguraikan secara rinci dan jelas peristiwa apa yang terjadi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim saat para hakim memutuskan Perkara Nomor 90 Tahun 2023 yang berdasarkan keterangan Majalah Tempo, informasi diperoleh dari dua narasumber, yang salah satunya petugas[sic!] MK.

Bahwa berdasarkan atas temuan di dalam Majalah Tempo dimaksud ... dimaksud, Majelis Kehormatan kemudian melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) Hakim Konstitusi untuk mengungkap bagaimana bisa informasi rahasia RPH bocor ke Media, dalam hal ini Majalah Tempo. Dari hasil pemeriksaan tersebut, keseluruhan Hakim Konstitusi menjawab tidak mengetahui siapa oknum yang membocorkan informasi rahasia RPH ihwal

dimaksud[sic!] dalam proses penanganan dan pengambilan Putusan Perkara 90 Tahun 2023. Sementara untuk meminta Majalah Tempo memberikan kesaksian, tentunya akan terbentur pada UU Kebebasan Pers yang mesti melindungi sumber informasinya. Oleh karena Majelis Kehormatan tidak dapat meneruskan dan membuktikan awal ... ihwal kebocoran rahasia RPH terkait dengan penanganan dan pemeriksaan perkara Nomor 90 Tahun 2023 dilakukan oleh siapa, untuk apa. Namun demikian, Majelis MKMK meyakini bahwa kobocoran informasi boleh jadi terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh Hakim Konstitusi, meskipun tak cukup bukti untuk mengungkap kebocoran informasi pengambilan putusan dalam RPH dimaksud. Akan tetapi secara kolektif hakim konstitusi dianggap memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam RPH tidak bocor keluar. Oleh karena itu, di dalam ketentuan Sapta Karsa Utama Butir Keempat terkait Prinsip Kepantasan dan Kesopanan butir penerapan kesembilan menyatakan, *"keterangan rahasia yang diperoleh hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya dilarang dipergunakan atau diungkapkan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan tugas Mahkamah"*.

Dengan demikian, berkaitan dengan isu kebocoran informasi RPH, kesembilan orang Hakim Konstitusi secara kolektif bertanggung jawab dan harus menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam forum RPH tidak keluar, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung-jawab. Dengan begitu, menurut Majelis Kehormatan, kesembilan orang Hakim Konstitusi dianggap telah melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, khususnya butir penerapan 9.

### **123. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

## **8. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

**[8.1]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian Duduk Perkara, Fakta-fakta yang Terungkap dalam Rapat dan Sidang Pemeriksaan,

serta Pertimbangan Hukum dan Etika di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1 dan 2 dianggap sudah dibacakan.
3. Para Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup, sehingga melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 9.
4. Praktik pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Karena, para Hakim Terlapor secara bersama-sama membiarkan terjadinya praktik pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang "*ewuh pekewuh*", sehingga kesetaraan antar hakim terabaikan, dan praktik pelanggaran etika biasa terjadi. Dengan demikian, para Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 1.

### **Rekomendasi**

**[8.2]** Menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungnya proses persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan memandang penting merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Hakim Konstitusi tidak boleh membiarkan kebiasaan praktik saling pengaruh memengaruhi antar hakim dalam penentuan sikap dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang menyebabkan independensi fungsional tiap-tiap hakim sebagai 9 (sembilan) pilar tegaknya konstitusi menjadi tidak kokoh, dan pada gilirannya membuka peluang untuk terjadinya pelemahan terhadap independensi struktural kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan;
2. Hakim Konstitusi tidak boleh membiarkan terjadinya praktik pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang "*ewuh pekewuh*", sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan, dan praktik pelanggaran etika menjadi[sic!] biasa terjadi;
3. Hakim Konstitusi harus menjaga iklim intelektual yang sarat dengan ide-ide dan prinsip-prinsip pencarian kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup berdasarkan nurani yang

bersih dan akal sehat yang tulus untuk kepentingan bangsa dan negara, tercermin dalam penulisan pendapat-pendapat hukum, dan dalam permusyawaratan dan perdebatan substantif di antara para hakim untuk menemukan kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup itu sebagaimana mestinya;

4. Hakim Konstitusi secara sendiri-sendiri dan bersama-sama harus memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim tidak bocor keluar;

### 9. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi,

#### **Memutuskan, Menyatakan:**

1. Para Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam *Sapta Karsa Utama*, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan;
2. Menjatuhkan sanksi **teguran lisan secara kolektif** kepada para Hakim Terlapor.

Demikian diputus dalam Rapat Majelis Kehormatan oleh 3 (tiga) Anggota Majelis Kehormatan, yaitu Jimly Asshiddiqie, sebagai Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Bintang R. Saragih, sebagai Anggota pada hari **Jumat** tanggal **Tiga** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, dan hari **Senin** tanggal **Enam** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **tujuh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** selesai diucapkan Pukul 16.43 WIB oleh tiga Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu, Jimly Asshiddiqie, sebagai Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Bintang R. Saragih, sebagai Anggota.

Demikian, ditandatangani.

Baik, selanjutnya, Saudara-Saudara, Putusan Kedua atau Putusan Nomor 3/MKMK/L/11/2023. Ini dengan Hakim Terlapor Saldi Isra.

Ya, saya bacakan.

**MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

-----

**PUTUSAN**

**NOMOR: 3/MKMK/L/11/2003 ... 2023**

**DEMI KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT,  
SERTA PERILAKU HAKIM KONSTITUSI  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI,**

Yang dibentuk berdasarkan, dan seterusnya dianggap sudah dibacakan.

**1. IDENTITAS PELAPOR**

- [1.1] ADVOKASI RAKYAT UNTUK NUSANTARA (ARUN),** Bob Hasan dan kawan-kawan.
- [1.2]** Perorangan yang tergabung dalam **ADVOKAT LINGKAR NUSANTARA (ADVOKAT LISAN):** yaitu Saudara Ahmad Fatoni dan kawan-kawan.  
Dalam hal ini, para Pelapor menunjuk Kuasa Hukum Hendarsam Marantoko, S.H., dkk, yang memilih domisili hukum di Plaza dan seterusnya, dianggap sudah dibacakan.
- [1.3]** Perorangan yang tergabung dalam **LEMBAGA BANTUAN HUKUM CIPTA KARYA KEADILAN:** Saudara Dian Ekowanto dan kawan-kawan.
- [1.4] TIM ADVOKASI PEDULI HUKUM INDONESIA (TAPHI):** Saudara Johan Imanuel dan kawan-kawan.

Mengajukan Laporan terhadap:

**2. IDENTITAS TERLAPOR**

Nama : Saldi Isra, dan seterusnya.  
Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya.  
Selanjutnya disebut .....**Hakim Terlapor.**

Membaca Laporan Para Pelapor;  
Mendengar Keterangan Para Pelapor;  
Memeriksa bukti-bukti Para Pelapor dan Hakim Terlapor;  
Mendengarkan Keterangan/Pembelaan Hakim Terlapor;  
Mendengarkan Keterangan Para Pihak dan Saksi.

**3. DUDUK PERKARA**

Dianggap sudah dibacakan.



## 124. SEKRETARIS: WAHIDUDDIN ADAMS

### 4. PERTIMBANGAN HUKUM DAN ETIKA

Dianggap dibacakan.

#### **Kewenangan Majelis Kehormatan Menilai Putusan Mahkamah Konstitusi.**

Dianggap dibacakan.

#### **Pendirian Majelis Kehormatan terhadap Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang 48/2009).**

Dianggap dibacakan.

#### **Kewenangan Majelis Kehormatan.**

Dianggap dibacakan.

#### **Kedudukan Hukum Pelapor**

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 15 ayat (1) PMK 1/2023, para Pelapor memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan. Dengan demikian, para Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan *a quo*;

**[7.15]** Menimbang bahwa oleh karena Majelis Kehormatan berwenang untuk memeriksa dan memutus laporan *a quo*, serta para Pelapor memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan laporan, selanjutnya Mahkamah[sic!] akan mempertimbangkan pokok laporan para Pelapor;

#### **Pokok Laporan Pelapor**

**[7.16]** Menimbang bahwa setelah Majelis Kehormatan memeriksa secara saksama laporan dan keterangan Pelapor, keterangan dan pembelaan Hakim Terlapor, keterangan saksi dan bukti-bukti yang disampaikan, terdapat beberapa isu atau masalah dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi oleh Hakim Terlapor yang dianggap relevan untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

**[7.16.1]** Menimbang bahwa terhadap isu etika yang diajukan para Pelapor berkaitan dengan *Dissenting Opinion* yang bersifat provokatif, mengumbar rahasia dalam RPH, menjatuhkan kolega sesama hakim dan tidak koheren dengan permasalahan yang dibahas, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut.

Secara umum, Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan mahkota peradilan sekaligus perwujudan

dan kekuasaan ... dari kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Kata "merdeka" ini berimplikasi pula pada karakter kelembagaan Mahkamah Konstitusi dimana putusan yang ditetapkan tidak boleh diintervensi oleh cabang-cabang kekuasaan mana pun, bebas, serta tidak memihak. Apalagi putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Sifat merdeka ini tidak hanya terbatas dan melekat pada karakter kelembagaan Mahkamah Konstitusi secara ... sebagai lembaga peradilan, namun tercermin pula pada kemerdekaan dan independensi para hakimnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Di sisi lain, hakim dapat saja memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan pendapat hakim mayoritas maupun alasan berbeda (*concurring opinion*) terhadap suatu perkara. Hal ini pun diatur di dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang 48/2009 yang menyatakan, "*Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan*". Artinya, Pendapat Berbeda (*dissenting opinion*) maupun alasan berbeda (*concurring opinion*) pada dasarnya merupakan satu kesatuan dengan putusan dan bagian dalam putusan itu sendiri. Oleh karena itu, substansi putusan, berbeda ... pendapat berbeda (*dissenting opinion*) maupun alasan berbeda (*concurring opinion*) merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dinilai atau dilakukan pengujian kecuai oleh lembaga peradilan itu sendiri, dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun telah menjadi prinsip universal semua lembaga peradilan yang diakui di seluruh dunia.

Permasalahan yang kemudian dipersoalkan oleh para Pelapor adalah apakah boleh suatu pendapat berbeda (*dissenting opinion*) hakim konstitusi yang merupakan kontra dari pendapat hakim mayoritas disusun secara provokatif, mengungkap rahasia dalam RPH ke publik, menjatuhkan kolega sesama hakim dan tidak koheren dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan pemeriksaan Majelis Kehormatan terhadap dokumen pendapat berbeda

(*dissenting opinion*) Hakim Terlapor Saldi Isra, Majelis Kehormatan menemukan fakta dan hukum sebagai berikut.

1. Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Terlapor Saldi Isra yang dimuat pada paragraf **[6.25]** sampai dengan paragraf **[6.72.2]** Putusan Nomor 90/2023 memuat aspek hukum acara tatkala menguraikan dinamika dan mekanisme pengambilan putusan dalam forum RPH, sebagaimana diuraikan pada paragraf **[6.26.2]** antara lain sebagai berikut: dianggap telah dibacakan.
2. Selain membahas ihwal prosedur pengambilan putusan yang berkenaan dengan hukum acara dalam putusan *a quo*, Hakim Terlapor Saldi Isra juga membahas dan menjelaskan bahwa isu hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan isu konstitusional, melainkan erat kaitannya dengan pertanyaan dan isu politik (*political question*) karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak membahas terkait dengan batas usia minimal untuk menjadi calon Presiden atau calon wakil Presiden. Hal ini antara lain dapat dilihat pada paragraf **[6.27.2]** antara lain sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan.
3. Majelis kehormatan juga menemukan fakta hukum bahwa pada bagian awal pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Terlapor Saldi Isra yang ditulis dengan bahasa penuh "emosi" dan diuraikan pada paragraf **[6.26.1]** sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Berdasarkan pada temuan fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis kehormatan, Hakim Terlapor Saldi Isra tidak dapat dikatakan melanggar kode etik yang disebabkan materi muatan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan Nomor 90/2023. Meskipun ada ruang pada bagian awal pembukaan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang mengungkap sisi emosional seorang hakim, namun hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik. Sebab, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, bagian pendapat berbeda (*dissenting opinion*) hakim konstitusi merupakan satu kesatuan yang utuh yang tak dapat dipisahkan dari Putusan Nomor 90/2023.

Oleh karena itu, terhadap pendapat berbeda (*dissenting opinion*) berlaku asas *res judicata pro veritate habetur*. Artinya, putusan hakim harus dianggap benar. Terlebih jika dicermati dalam dokumen pendapat berbeda Hakim Terlapor, Saldi Isra, pada pokoknya terdapat dua isu hukum yang dibahas, yakni terkait dengan isu pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan hukum acara dan isu substansi perkara itu sendiri. Memang seyogyanya pendapat berbeda membahas kontra argumentasi hukum dari substansi perkara yang termuat pada bagian pertimbangan hukum putusan, sehingga terlihat jelas perdebatan ide gagasan yang dipersoalkan. Namun, jikalau hakim ingin membahas dari sudut pandang berbeda yang tidak terkait dengan pokok perkara, seperti membahas dari perspektif prosedural yang berkaitan hukum acara hal itu ... hukum acara. Hal itu pun tidak bermasalah. Sebab, pada hakikatnya pendapat berbeda (*dissenting opinion*) seorang hakim merupakan wujud independensi personal dan bagian dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, dalil para Pelapor terkait dengan isu ini tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan.

**[7.16.2]** Menimbang bahwa terhadap isu etika terkait Hakim Terlapor tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkaitan dengan kebocoran informasi dalam persidangan Rapat Permusyawaratan Hakim yang tertutup sebagaimana ketentuan Pasal 8 ... 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "Sidang Mahkamah Konstitusi bersifat terbuka, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim". Oleh karena itu, tidak semua orang dapat turut serta dalam RPH. Hanya sembilan orang Hakim Konstitusi, pejabat kepaniteraan dan staf pendukung yang ditunjuk serta disumpah yang memiliki akses mengikuti RPH. Namun mengapa informasi mengenai pengambilan keputusan Perkara Nomor 90/2023

secara rinci dapat diketahui dan dipublikasi di media. Apakah kebocoran informasi dimaksud dilakukan oleh hakim ataukah oleh pejabat dan staf pendukung RPH?

Kebocoran ini diuraikan secara jelas dan lengkap dalam pemberitaan di Majalah Tempo yang berjudul "Skandal Mahkamah Keluarga", bertanggal 22 Oktober 2023 selang beberapa hari Perkara 90/2023 diputus. Majalah tempo mengurai secara rinci dan jelas peristiwa apa yang terjadi dalam forum Rapat RPH saat para hakim memutus Perkara Nomor 90/2023 yang berdasarkan keterangan Majalah Tempo informasi diperoleh dari dua narasumber, yang salah satunya petinggi MK. (Vide Majalah Tempo, bertanggal 22 Oktober 2023, hal. 3 versi online).

Bahwa berdasarkan atas pemberitaan di dalam[sic!] Majalah Tempo dimaksud, Majelis Kehormatan kemudian melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) hakim konstitusi untuk mengungkap bagaimana informasi rahasia RPH bocor ke Media, dalam hal ini Majalah Tempo. Dari hasil pemeriksaan tersebut, keseluruhan hakim konstitusi menjawab tidak mengetahui siapa oknum yang membocorkan informasi rahasia RPH ihwal dinamika dalam proses penanganan dan pengambilan Putusan Perkara Nomor 90/2023. Sementara untuk meminta Majalah Tempo memberikan kesaksian tentunya akan terbentur pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mesti melindungi sumber informasi. Oleh karena itu, Majelis Kehormatan tidak dapat meneruskan dan membuktikan ihwal kebocoran rahasia RPH terkait dengan penanganan dan pemeriksaan perkara Nomor 90/2023 dilakukan oleh siapa. Namun demikian, Majelis Kehormatan meyakini bahwa kebocoran informasi boleh jadi ... boleh jadi terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh hakim konstitusi, meskipun tak cukup bukti untuk mengungkap kebocoran informasi pengambilan putusan dalam RPH dimaksud, akan tetapi secara kolektif hakim konstitusi, terutama Ketua Mahkamah Konstitusi, memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam RPH tidak bocor keluar. Oleh karena itu, di dalam ketentuan Sapta Karsa Utama Butir Keempat terkait Prinsip Kepantasan dan Kesopanan butir

penerapan kesembilan menyatakan, "*keterangan rahasia yang diperoleh hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya dilarang dipergunakan atau diungkapkan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan tugas Mahkamah*".

Dengan demikian, berkaitan dengan isu kebocoran informasi RPH, kesembilan orang hakim konstitusi, terutama Ketua Mahkamah Konstitusi, secara kolektif bertanggung jawab dan harus menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam forum RPH tidak keluar, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung-jawab. Dengan begitu menurut Mahkamah ... menurut Majelis Kehormatan, kesembilan hakim konstitusi dianggap telah melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, khususnya butir penerapan kesembilan.

**[7.16.3]** Menimbang bahwa terhadap dugaan adanya pembiaran yang kemudian menjadi tradisi yang dianggap dapat dibenarkan dalam mengadili perkara yang tersirat maupun tersurat memuat potensi benturan kepentingan dengan dirinya sebagai hakim konstitusi, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dugaan ini dalam riwayat penanganan perkara Pengujian Undang-Undang sejak berdirinya MK telah ada beberapa perkara yang memuat pengujian Undang-Undang atas norma yang berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi, baik berkenaan dengan kewenangan lembaga maupun berkaitan dengan kepentingan jabatan hakim konstitusi. Di antara Putusan yang telah dijatuhkan Mahkamah Konstitusi dalam persoalan pengujian berkenaan dengan dirinya adalah Putusan Nomor 49/2011 dan Putusan 96/2020.

Dari keterangan yang diperoleh Majelis Kehormatan selama proses pemeriksaan persidangan terdapat fakta bahwa di antara pertimbangannya dalam memutus terdapat variabel pertimbangan yang berpotensi munculnya benturan kepentingan. Sebagai ilustrasi, pada pertimbangan Putusan Nomor 96/2020 ada benturan kepentingan masa jabatan hakim konstitusi dan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK. Pertimbangan ini merupakan contoh dari adanya tradisi bahwa memeriksa perkara yang berpotensi munculnya benturan kepentingan tidak dilakukan

secara hati-hati dengan konstruksi argumentasi yang meyakinkan. Dengan tanpa bermaksud untuk menilai Putusan MK, Majelis Kehormatan menilai bahwa telah terbangun tradisi untuk menguji norma, padahal dibaliknya terkandung muatan kepentingan yang bisa memberi manfaat bagi keuntungan pribadi. Pada puncaknya adalah potensi benturan kepentingan yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam perkara ... penanganan perkara Nomor 90/2023. Peristiwa hukum sebagaimana terjadi di atas tentunya tidak akan terjadi seandainya setiap hakim konstitusi memiliki rasa sensitifitas yang tinggi dan waspada terhadap isu benturan kepentingan. Selain itu, hilangnya budaya saling mengingatkan di antara sesama hakim apabila memang dirasakan adanya benturan kepentingan saat salah satu hakim berpotensi terlibat benturan kepentingan menjadi persoalan tersendiri.

Praktik pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Karena itu, para Hakim Konstitusi secara bersama-sama membiarkan terjadinya praktik pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling mengingatkan ... mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang "*ewuh pekewuh*", sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan, dan praktik pelanggaran etika biasa terjadi. Dengan demikian para Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 1.

- [7.17]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang terkait *dissenting opinion*, Hakim Terlapor tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Namun terhadap masalah kebocoran informasi Rahasia RPH dan kebiasaan praktik benturan kepentingan dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup, sehingga melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 9.

## 125. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

### 8. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sebelum saya bacakan, catatan kecil. Karena Putusan ini ada kaitan dengan Putusan sebelumnya, Terlaporknya sama kolektif, maka ada kesimpulan yang sama. Tapi tidak apa-apa, saya baca saja.

#### Kesimpulan

**[8.1]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian Duduk Perkara, Fakta-fakta yang Terungkap dalam Rapat dan Sidang Pemeriksaan, serta Pertimbangan Hukum dan Etika di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang terkait *dissenting opinion* terhadap Hakim Terlapor tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
2. Terhadap masalah kebocoran informasi Rahasia RPH dan kebiasaan praktik benturan kepentingan dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti tidak dapat menjaga keterangan dan[sic!] informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup, sehingga melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 9.
3. Praktik pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Hakim Terlapor secara bersama-sama dengan hakim lainnya membiarkan terjadinya praktik pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat-mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang "*ewuh pekewuh*", sehingga kesetaraan antar hakim terabaikan, dan praktik pelanggaran etika biasa terjadi. Dengan demikian, Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 1.

**Rekomendasi**, dianggap sudah dibacakan.

### 9. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang, dan seterusnya.



**Memutuskan,  
Menyatakan:**

1. Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda (*dissenting opinion*);
2. Hakim Terlapor secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam *Sapta Karsa Hutama*, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi Rahasia Rapat Permusyawaratan Hakim dan pembiaran praktik benturan kepentingan para Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara;
3. Menjatuhkan sanksi **teguran lisan secara kolektif** terhadap Hakim Terlapor dan Hakim Konstitusi lainnya.

Demikian diputus dalam Rapat Majelis Kehormatan oleh 3 (tiga) Anggota Majelis Kehormatan, dan seterusnya, pada hari **Jumat** tanggal **Tiga** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan hari **Senin** tanggal **Enam** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada hari **Selasa** tanggal **Tujuh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** selesai diucapkan pada Pukul 17.06 WIB oleh tiga Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu, Jimly Asshiddiqie, sebagai Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih, sebagai Anggota.

Demikian, ditandatangani.

Lanjut. Yang ketiga. Baik, Saudara, kita lanjutkan. Yang ketiga, ya.

**MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

-----

**PUTUSAN**

**NOMOR: 4/MKMK/L/11/2023**

**DEMI KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT,  
SERTA PERILAKU HAKIM KONSTITUSI  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI,**  
Yang dibentuk, dan seterusnya.

## 1. IDENTITAS PELAPOR

- [1.1] **LEMBAGA BANTUAN HUKUM CIPTA KARYA KEADILAN:**  
Saudara Dian Ekowanto dan kawan-kawan.
- [1.2] **TIM ADVOKASI PEDULI HUKUM INDONESIA (TAPHI):**  
Saudara Johan Imanuel dan kawan-kawan.
- [1.3] Perorangan yang tergabung dalam **ADVOKAT PENGAWAL KONSTITUSI:** Saudara Raden Elang Mulyana.
- [1.4] Perorangan yang tergabung dalam **ADVOKAT LISAN:** Saudara Hendarsam Marantoko dan kawan-kawan. Dengan Kuasa Hukum dan kawan-kawan, Ahmad Fatoni dan kawan-kawan, dan seterusnya ... dan seterusnya.

Yang mengajukan Laporan terhadap:

## 2. IDENTITAS TERLAPOR

Nama : Arief Hidayat, Hakim Konstitusi, dan seterusnya.  
Selanjutnya disebut .....**Hakim Terlapor.**

Membaca Laporan Para Pelapor;  
Mendengar Keterangan Para Pelapor;  
Memeriksa bukti-bukti Para Pelapor dan Hakim Terlapor;  
Mendengarkan Keterangan/Pembelaan Hakim Terlapor;  
Mendengarkan Keterangan Para Pihak dan Saksi.

## 3. DUDUK PERKARA

Dianggap sudah dibacakan.

## 4. FAKTA DALAM RAPAT DAN SIDANG PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Dianggap sudah dibacakan, dan seterusnya.  
Legal Standing dianggap sudah dibacakan.

## 6. INFORMASI DARI MEDIA

Sebagai temuan dianggap sudah dibacakan.

## 7. PERTIMBANGAN HUKUM DAN ETIKA

Dianggap sudah dibacakan.

Dilanjutkan.

## 126. ANGGOTA: BINTAN R. SARAGIH

### Pokok Laporan Pelapor

**[7.16]** Menimbang bahwa setelah Majelis Kehormatan memeriksa secara saksama laporan dan keterangan Pelapor, keterangan dan pembelaan Hakim Terlapor, keterangan saksi dan bukti-bukti yang disampaikan, terdapat beberapa isu atau masalah dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi oleh Hakim Terlapor dianggap relevan untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

**[7.16.1]** Menimbang bahwa terhadap isu hukum para pelapor berkaitan dengan *Dissenting Opinion* yang bersifat provokatif, mengumbar rahasia dalam RPH, menjatuhkan ... menjatuhkan kolega sesama hakim dan tidak koheren dengan permasalahan yang dibahas, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut.

Secara umum, Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan mahkota peradilan sekaligus perwujudan dari kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Kata "merdeka" ini berimplikasi pada karakter kelembagaan Mahkamah Konstitusi dimana putusan yang ditetapkan tidak boleh diintervensi oleh cabang-cabang kekuasaan mana pun, bebas, serta tidak memihak. Apalagi menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan Putusan Nomor 106[sic!] Tahun 2016, putusan MK bersifat final dan mengikat. Sifat merdeka ini tidak hanya terbatas dan melekat pada karakter kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan, namun tercermin pada ... tercermin pula pada kemerdekaan dan independensi para hakimnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Di sisi lain, hakim dapat saja memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan pendapat hakim mayoritas maupun alasan berbeda (*concurring opinion*) terhadap suatu perkara. Hal ini pun diatur di dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan, "*Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan*". Artinya, Pendapat Berbeda

*(dissenting opinion)* maupun alasan berbeda *(concurring opinion)* pada dasarnya merupakan satu kesatuan dengan putusan dan bagian dalam putusan itu sendiri. Oleh karena itu, substansi putusan ... substansi putusan, pendapat berbeda *(dissenting opinion)* maupun alasan berbeda *(concurring opinion)* merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dinilai atau dilakukan pengujiannya kecuali oleh lembaga peradilan itu sendiri, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun telah menjadi prinsip universal semua lembaga peradilan yang ada[sic!] di seluruh dunia.

Permasalahan yang kemudian dipersoalkan oleh para Pelapor adalah apakah boleh suatu pendapat berbeda *(dissenting opinion)* hakim konstitusi yang merupakan kontra dari pendapat hakim mayoritas disusun secara provokatif, mengungkap masalah[sic!] dalam RPH ke publik, menjatuhkan kolega sesama hakim dan tidak koheren dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan pemeriksaan Majelis Kehormatan terhadap oknum[sic!] pendapat berbeda *(dissenting opinion)* Hakim Terlapor Arief Hidayat, Majelis Kehormatan menentukan ... menemukan fakta dan hukum bahwa Pendapat berbeda *(dissenting opinion)* hakim terlapor Arief Hidayat yang dimuat pada paragraf **[6.28]** sampai dengan paragraf **[6.32]** Putusan Nomor 90 Tahun 2023 memuat aspek hukum acara, yang meliputi 3 (tiga) isu hukum, antara lain sebagai berikut:

- 1. Penjadwalan Sidang Yang Terkesan Lama dan Ditunda**, dianggap sudah dibacakan.
- 2. Pembahasan Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim**, dianggap sudah dibacakan.
- 3. Perkara Nomor 90 Tahun 2023 dan Perkara Nomor 91 Tahun 2023 Tetap Dilanjutkan[sic!]**, dianggap sudah dibacakan.

Berdasarkan pada temuan fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis kehormatan, Hakim Terlapor Arief Hidayat tidak dapat dikatakan melanggar kode etik yang disebabkan materi muatan pendapat berbeda *(dissenting opinion)* oleh[sic!] Putusan Nomor 90 Tahun 2023. Meskipun ada ruang pada bagian awal pembukaan pendapat berbeda *(dissenting opinion)*

yang mengungkap sisi emosional seorang hakim, berkaitan dengan kata-kata “kosmologi negatif”, atau “keganjilan dan keanehan yang saya rasakan”, hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik. Sebab, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, bagian pendapat berbeda (*dissenting opinion*) hukum konstitusi ... hakim konstitusi merupakan satu kesatuan yang utuh yang tak dapat dipisahkan dari Putusan Nomor 90 Tahun 2023. Oleh karena itu, terhadap pendapat berbeda berlaku asas *res judicata pro veritate habetur*. Artinya, putusan hakim harus dianggap benar. Terlebih jika dicermati dalam dokumen pendapat berbeda Hakim Terlapor, Arief Hidayat, yang pada pokoknya memuat isu yang erat kaitannya dengan hukum acara, yang[sic!] terkait penjadwalan sidang, pembahasan dalam RPH, dan penarikan serta pembatalan penarikan kembali permohonan. Memang seyogyanya pendapat berbeda membahas kontra argumentasi hukum dari substansi perkara yang termuat pada bagian pertimbangan hukum putusan, sehingga terlihat jelas perdebatan ide gagasan yang dipersoalkan. Namun, jikalau hakim ingin membahas dari sudut pandang berbeda yang tidak terkait dengan pokok perkara, seperti pembahasan[sic!] dari perspektif prosedural yang berkaitan dengan hukum acara ... yang berkaitan dengan hukum acara. Hal itu pun tidak bermasalah. Sebab, pada hakikatnya pendapat berbeda seorang hakim merupakan wujud independensi personalia ... personal dan bagian dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, dalil para Pelapor terkait dengan isu ini tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;

**[7.16.2]** Menimbang bahwa terhadap isu hukum para Pelapor berkaitan dengan narasi ceramah Hakim Terlapor Arief Hidayat dalam konteks ... dalam Konferensi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional dan wawancara dalam tayangan *podcast*, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut.

Setelah memeriksa laporan para Pelapor, mendengarkan keterangan para Pelapor dan mendengarkan Hakim Terlapor, memeriksa alat bukti

yang diajukan para pihak, Majelis Kehormatan menemukan fakta hukum dan etik sebagai berikut:

1. Hakim Terlapor, Arief Hidayat menyampaikan pidato pada acara Konferensi Hukum Nasional pada Rabu, 25 Oktober 2023 dengan menggunakan baju hitam tanda berkabung terkait dengan adanya prahara di Mahkamah Konstitusi. (*vide* Chanel Youtube Kompas.com);
2. Adanya berita di Kompas yang berjudul "*Hakim MK Arief Hidayat: RI Tak Baik-baik saja, ada kekuatan terpusat di tangan tertentu*";
3. Adanya berita di Tribunnews dengan judul "*Hakim MK Arief Hidayat Kecewa dengan Institusi Tempatnya Bekerja: Dulu Orde Lama dan Orde Baru Tak Begitu*".

Secara umum, ceramah yang disampaikan oleh Hakim Terlapor Arief Hidayat dalam Konferensi pers ... dalam Konferensi Hukum Nasional pada Rabu, 25 Oktober 2023 dan di beberapa media merupakan sebuah upaya untuk turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Meskipun materi muatan dalam ceramah Hakim Terlapor menunjukkan sisi keprihatinan hakim terlapor pada situasi perkembangan dan penegakan hukum di negara Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Hal ini merupakan sebuah kritik sosial yang lazim dilakukan oleh para hakim ... oleh para narasumber dalam forum ilmiah. Terlebih para Hakim Terlapor selain sebagai Hakim Konstitusi juga sebagai akademis ... sebagai akademisi. Namun sikap dan perilaku Hakim Terlapor dengan menggunakan "baju hitam" yang menunjukkan rasa keprihatinan hakim terlapor, telah ternyata dinilai merupakan suatu perilaku dan citra yang tidak pantas sehingga makin membebani dan menurunkan martabat Mahkamah Konstitusi. Hal ini seyogyanya dapat diantisipasi dan dipertimbangkan oleh Hakim Terlapor sebelum menyampaikan ceramah maupun sebagai narasumber dalam *podcast* agar persepsi publik terhadap Mahkamah sebagai peradilan tidak makin terpuruk yang berpotensi mengikis tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan.

Selain itu, dalam wawancara di Medcom.id pada tanggal 29 Oktober 2023, ditemukan pernyataan: "Hakim MK Arief Hidayat Blak-blakan dan menyebut kepada Medcom.id isu bahwa 9 (sembilan) Hakim MK Perlu direshuffle atau diganti semua". Wawancara tersebut, sampai diucapkannya Putusan Mahkamah[sic!] Kehormatan ini, telah ditonton lebih dari satu juta dua ratus pemirsa. Pernyataan tersebut bernada merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan kepercayaan publik semakin menurun terhadap Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Terlapor, Arief Hidayat terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, prinsip Kepantasan dan Kesopanan Butir Penerapan Pertama yang menyatakan, "Hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan," dan butir penerapan Kedua yang menyatakan, "sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela ... dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah."

## **127. SEKRETARIS: WAHIDUDDIN ADAMS**

**[7.16.3]** Menimbang bahwa terhadap isu etika terkait Hakim Terlapor tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam RPH yang bersifat tertutup, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkaitan dengan kebocoran informasi dalam persidangan Rapat Permusyawaratan Hakim yang tertutup sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, dianggap dibacakan.

Kebocoran ini diuraikan secara jelas dan lengkap dalam pemberitaan di Majalah Tempo yang berjudul "Skandal Mahkamah Keluarga", bertanggal 22 Oktober 2023 selang beberapa hari Perkara 90/2023 diputus. Majalah Tempo mengurai secara rinci dan jelas peristiwa apa yang terjadi dalam

forum Rapat RPH saat para hakim memutus Perkara Nomor 90/2023 yang berdasarkan keterangan Majalah Tempo, informasi diperoleh dari dua narasumber, yang salah satunya petinggi MK.

Bahwa berdasarkan atas pemberitaan di dalam Majalah Tempo dimaksud, Majelis Kehormatan kemudian melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) hakim konstitusi untuk mengungkap bagaimana informasi rahasia RPH bocor ke Media, dalam hal ini Majalah Tempo. Dari hasil pemeriksaan tersebut, keseluruhan Hakim Konstitusi menjawab tidak mengetahui siapa oknum yang membocorkan informasi rahasia RPH ihwal dinamika dalam proses penanganan dan pengambilan Putusan Perkara Nomor 90/2023. Sementara untuk meminta Majalah Tempo memberikan kesaksian tentunya akan terbentur pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009[sic!] tentang Pers yang mesti melindungi sumber informasi. Oleh karena itu, Majelis Kehormatan tidak dapat meneruskan dan membuktikan ihwal kebocoran rahasia RPH terkait dengan penanganan dan pemeriksaan perkara Nomor 90/2023 dilakukan oleh siapa. Namun demikian, Mahkamah ... Majelis Kehormatan meyakini bahwa kobocoran informasi boleh jadi terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh hakim konstitusi, meskipun tak ... tak cukup bukti untuk mengungkap kebocoran informasi pengambilan putusan dalam RPH dimaksud, akan tetapi secara kolektif hakim konstitusi, terutama Ketua Mahkamah Konstitusi, memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam RPH tidak bocor. Oleh karena itu, di dalam ketentuan Sapta Karsa Utama Butir Keempat terkait Prinsip Kepantasan dan Kesopanan butir penerapan kesembilan menyatakan, dianggap dibacakan.

Dengan demikian, berkaitan dengan isu kebocoran informasi RPH, kesembilan orang hakim konstitusi, terutama Ketua Mahkamah Konstitusi, secara kolektif bertanggung jawab dan harus menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam forum RPH tidak keluar, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung-jawab. Dengan begitu menurut Majelis Kehormatan,



kesembilan orang Hakim Konstitusi dianggap telah melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, khususnya butir penerapan kesembilan.

**[7.16.4]** Menimbang bahwa terhadap dugaan adanya pembiaran yang kemudian menjadi tradisi yang dianggap dibenarkan dalam mengadili perkara, dianggap dibacakan seterusnya.

Dalam keterangan yang diperoleh Majelis Kehormatan selama proses pemeriksaan persidangan terdapat fakta bahwa diantara pertimbangannya dalam memutus terdapat variabel pertimbangan yang berpotensi munculnya benturan kepentingan. Sebagai ilustrasi, pada pertimbangan Putusan Nomor 96/2020 ada benturan kepentingan masa jabatan Hakim Konstitusi dan jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK. Selanjutnya, dianggap dibacakan.

Praktik pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Selanjutnya, dianggap dibacakan. Dengan demikian para Hakim Telapor secara bersama-sama terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 1.

**[7.17]** Bahwa ... Menimbang bahwa terhadap Hakim Telapor, Majelis Kehormatan mempertimbangkan bahwa Hakim Telapor Arief Hidayat telah pernah dijatuhi sanksi pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu (1) Sanksi Teguran Lisan berdasarkan Berita Acara Nomor 13/2016, bertanggal 15 Maret 2016 dan (2) Sanksi Teguran Lisan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 16/2018, bertanggal 11 Januari 2018. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Nomor 2 PMK Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan yang menyatakan, "Dalam hal Dewan Etik menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Hakim Telapor atau Hakim Terduga sebagaimana Pasal 29 huruf c, atau Hakim Telapor atau Hakim Terduga telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, Dewan Etik mengambil keputusan menyatakan bahwa Hakim Telapor atau Hakim terduga melakukan ... diduga melakukan pelanggaran berat". Namun PMK 2/2014 ini **telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku** oleh PMK 1/2023, sehingga ketentuan mengenai akumulasi sanksi etika sebagaimana tersebut di atas dapat dikatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, sanksi pada[sic!] perkara *a quo* berdiri sendiri, sehingga sanksi yang dijatuhkan kepada Hakim Telapor

sebagaimana termuat dalam amar putusan ini tidak bersifat akumulatif. Namun, oleh karena terdapat 2 (dua) laporan yang mendalilkan mengenai hal tersebut, maka menurut Majelis Kehormatan, 2 (dua) sanksi yang pernah dijatuhkan sebelumnya kepada Hakim Terlapor tetap dipertimbangkan dalam penjatuhan sanksi kepada Hakim Terlapor melalui Putusan Mahka ... Putusan Majelis Kehormatan *a quo*.

## 128. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

### 8. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### Kesimpulan

**[8.1]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian Duduk Perkara, Fakta-fakta yang Terungkap dalam Rapat dan Sidang Pemeriksaan, serta Pertimbangan Hukum dan Etika di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang terkait *dissenting opinion* terhadap Hakim Terlapor tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
2. Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang terkait dengan narasi ceramah dalam Konferensi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan wawancara dalam tayangan *podcast* Medcom.id terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis.
3. Terhadap masalah kebocoran informasi Rahasia, kebiasaan praktik benturan kepentingan dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup, sehingga melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 9.
4. Pelanggaran ... praktik pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Hakim Terlapor secara bersama-sama dengan hakim lainnya membiarkan terjadinya praktik pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat-mengingat antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang "*ewuh pekewuh*", sehingga kesetaraan antar hakim terabaikan, dan praktik pelanggaran etika biasa terjadi.

Dengan demikian, Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 1.

**Rekomendasi**, dianggap sudah dibacakan.

## 9. AMAR PUTUSAN

Mengingat, dan seterusnya.

### **Memutuskan, Menyatakan:**

1. Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda (*dissenting opinion*);
2. Hakim Terlapor terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis;
3. Hakim Terlapor secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam *Sapta Karsa Utama*, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi Rahasia Rapat Permusyawaratan Hakim dan pembiaran praktik benturan kepentingan yang ... benturan kepentingan Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara dan menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap Hakim Terlapor dan Hakim Konstitusi lainnya.

Demikian diputus dalam Rapat Majelis Kehormatan oleh 3 (tiga) Anggota Majelis Kehormatan, dan seterusnya, selesai diucapkan Pukul 17.33 WIB oleh tiga Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu, Jimly Asshiddiqie, sebagai Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Bintang R. Saragih, sebagai Anggota.

Demikian, ditandatangani.

Baik, Saudara-Saudara. Terakhir sekarang. Mudah-mudahan sebelum Magrib sudah selesai, tapi ini yang paling tebal.

**MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSITUSI**

-----

**PUTUSAN****NOMOR: 2/MKMK/L/11/2023****DEMI KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT,  
SERTA PERILAKU HAKIM KONSTITUSI  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA****MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI,**

Dan seterusnya.

**1. IDENTITAS PELAPOR**

1. Denny Indrayana, Advokat dan seterusnya.
2. Pergerakan Advokat Nusantara (PEREKAT Nusantara) dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Saudara Petrus Selestinus dan kawan-kawan.
3. Peorangan warga negara yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Pemilu (TAPP) Saudara Gugum Ridho Putra dan kawan-kawan.
4. Perorangan warga negara yang tergabung dalam Perhimpunan Pemuda Madani Saudara Furqan Jurdi dan kawan-kawan.
5. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indoneisa (PBHI) yang diwakili oleh Saudara Julius Ibrani dan tim.
6. Perorangan warga negara yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia nama Saudara Johan Imanuel dan kawan-kawan.
7. Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan nama Roynal Christian Pasaribu.
8. Guru Besar dan Pengajar Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALs). Nomor 1 Prof. Dr. Hesti Armiwulan dan seterusnya. Dua, karena ini profesor saya baca saja semuanya, ya. Ini orang-orang pada botak-botak semua ini, ya. Saya ulang, ya.
  1. Prof. Dr. Hesti Armiwulan, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Surabaya.
  2. Prof. Muchamad Ali Safaat, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya.
  3. Prof. Susi Dwi Harijanti, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran.
  4. Dr. Aan Eko Widiarto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

5. Dr. Auliya Khasanofa, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang.
6. Dr. Dhia Al Uyun, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
7. Dr. Herdiansyah Hamzah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
8. Dr. Herlambang P. Wiratraman, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
9. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
10. Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
11. Dr. Yance Arizona, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
12. Beni Kurnia Illahi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
13. Bivitri Susanti, S.H., LL.M. Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
14. Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas.
15. Warkhatun Najidah, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Dalam hal ini, para Pelapor menunjuk Kuasa Hukum Arif Maulana, S.H., M.H., dkk., yang memilih domisili dan seterusnya selanjutnya disebut Pelapor CALS.

9. Perorangan warga negara yang tergabung dalam Advokat Pengawal Konstitusi Saudara Marthen Y. Siwabessy dan kawan-kawan, Angie Tanjung, dan Ruth Tobing.
10. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yusuf Saudara Mirza Zulkarnaen dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pelapor LBH Yusuf.
11. Perorangan warga negara Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Advokat.
12. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) yang diwakili oleh Saudara Kaka Suminta.
13. Perorangan warga negara Tumpak Nainggolan.
14. Badan Eksekutif Mahasiswa Unusia Saudara Tegar Afriansyah dan kawan-kawan.
15. Perorangan warga negara Alamsyah Hanafiah.
16. Perorangan warga negara yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Demokrasi Indonesia (PADI) Saudara Charles Situmorang dan kawan-kawan, pekerjaan Advokat. Selanjutnya disebut Pelapor PADI.

Bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dengan Hakim Terlapor sebagai berikut:

## 2. HAKIM TERLAPOR

- [2.1] 1. Nama : Anwar Usman  
 2. Tempat/Tanggal Lahir : Bima, 31 Desember 1956  
 3. Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi/  
 Hakim Konstitusi  
 4. Alamat : Gedung Mahkamah Konstitusi  
 Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110  
 Selanjutnya disebut  
 .....**Hakim Terlapor**
- [2.2] Membaca Laporan para Pelapor;  
 Mendengar Keterangan para Pelapor;  
 Memeriksa bukti-bukti para Pelapor dan Hakim Terlapor;  
 Mendengarkan Keterangan, Penjelasan, dan/atau Pembelaan  
 Hakim Terlapor;  
 Membaca Keterangan Tertulis Ahli para Pelapor;  
 Mendengarkan Keterangan para Pihak, Ahli, dan Saksi.  
 Duduk Perkara dianggap sudah dibacakan, legal standing  
 dianggap sudah dibacakan, dan seterusnya silakan.

### 129. ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

#### 3. PERTIMBANGAN HUKUM DAN ETIKA

- [7.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kewenangan Majelis Kehormatan, Kedudukan Hukum Pelapor, dan Pokok-Pokok Laporan, Majelis Kehormatan terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:  
**Kewenangan Majelis Kehormatan Menilai Putusan Mahkamah Konstitusi**
- [7.2] Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 1 angka 4 PMK 1/2023, Majelis Kehormatan merupakan perangkat yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
- [7.3] Bahwa berdasarkan ketentuan a quo, kewenangan Majelis Kehormatan sesungguhnya menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
- [7.4] Bahwa meskipun kewenangan Majelis Kehormatan menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, tidak terdapat kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, terlebih lagi turut

- mempersoalkan perihal keabsahan atau ketidakabsahan suatu Putusan Mahkamah Konstitusi;
- [7.5] Bahwa jikalau Majelis Kehormatan menyatakan berwenang melakukan penilaian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, maka pada saat bersamaan, Majelis Kehormatan bukan sedang menjalankan segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, melainkan telah melampaui jauh batas kewenangannya dengan mendudukkan Majelis Kehormatan seakan memiliki superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi;
- [7.6] Bahwa posisi Majelis Kehormatan dengan superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi tersebut akan sama artinya dengan Majelis Kehormatan melecehkan prinsip kemerdekaan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sekaligus melabrak sifat final dan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- [7.7] Bahwa benar, dalam rumusan norma Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, tidak terdapat frasa yang menyatakan secara "*cetho welo-welo*" (*expressis verbis*) bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (final and binding). Sifat final tersebut dapat dijumpai dalam rumusan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ... ". Sementara, kata "mengikat" tidak terdapat dalam rumusan teks UUD 1945, melainkan dalam Penjelasan Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011), yang menyatakan: dianggap dibacakan.
- [7.8] Bahwa apakah karena alasan diatur hanya dalam Penjelasan Undang-Undang, Undang-Undang, atau Putusan Mahkamah Konstitusi, dan tidak secara eksplisit dalam UUD 1945, maka sifat final dan mengikat putusan mahkamah konstitusi lantas dapat dipersoalkan, disimpangi, atau dimaknai untuk dimungkinkan adanya pengecualian, betapapun dilakukan secara sangat berhati-hati dan kasuistis? Menurut Majelis Kehormatan, pembacaan hukum mengenai sifat final dan

mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara demikian merupakan bukti yang menunjukkan cara membaca norma hukum secara titik koma belaka, tanpa disertai pemahaman terhadap esensi ide atau gagasan besar di balik norma hukum itu sendiri. Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi telah menjadi prinsip dan doktrin universal yang dipraktikkan oleh Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia yang tidak perlu lagi dipersoalkan, apalagi dibantah, terlebih lagi dengan alasan yang sekadar mengedepankan di mana ketentuan itu diatur, apakah di Penjelasan Undang-Undang, di dalam Undang-Undang, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, atau di dalam UUD 1945;

- [7.9] Bahwa dengan logika dan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas, dan argumentasi lain apapun, Majelis Kehormatan berpendirian untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan isu dalam laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan Pelapor untuk melakukan penilaian, antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali, terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Termasuk juga dalam hal ini, Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis yudisial Mahkamah Konstitusi, *in casu* Hakim Konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan hakim konstitusi sebagai 9 (sembilan) pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan (*independence of the judiciary*).

**Pendapat Majelis Kehormatan terhadap Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009)**

- [7.10] Bahwa masih berkaitan dengan kewenangan Majelis Kehormatan untuk menilai Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana laporan Pelapor yang mendalilkan isu yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 harus dinyatakan tidak sah, dibatalkan, atau sekurang-kurangnya meninjau kembali, dengan alasan putusan dijatuhkan oleh hakim yang seharusnya mundur karena mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan perkara yang sedang ditanganinya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) UU 48/2009. Dalam hal putusan yang demikian, perkara harus diperiksa kembali dengan komposisi hakim yang berbeda



sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009 sebagaimana didalilkan oleh beberapa Pelapor;

[7.11] Bahwa terhadap dalil dari beberapa Pelapor yang demikian, tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), dalam memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan berpendapat sebagai berikut.

[7.11.1] Bahwa selengkapnya ketentuan Pasal 17 UU 48/2009 terdiri atas 7 (tujuh) ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dianggap dibacakan.

[7.11.2] Bahwa menurut Majelis Kehormatan, ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pada prinsipnya harus dimaknai berlaku bagi Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adalah benar bahwa dalam perkara konstitusi, *in casu* perkara pengujian undang-undang, obyek pengujiannya ialah norma undang-undang, bukan perkara konkret. Namun sudah seharusnya, Hakim Konstitusi sebagai negarawan memiliki *sense of ethics*, perasaan etis yang muncul dari dalam kesadaran nurani dan sanubari masing-masing Hakim Konstitusi, untuk berinisiatif mengambil sikap mengundurkan diri dari pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap suatu perkara manakala dirinya sebagai Hakim Konstitusi tidak akan dapat bersikap obyektif dan adil oleh karena perkara tersebut berhubungan atau setidaknya memiliki kepentingan langsung personal dirinya dan/atau anggota keluarganya, termasuk untuk mencegah anggapan umum tentang keberpihakan hakim yang semestinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Sikap demikian semestinya diambil tanpa harus selalu didahului adanya permintaan dari pihak-pihak lain di luar dirinya, termasuk pihak-pihak yang berperkara, atau publik pada umumnya. Tidak pula seharusnya Hakim Konstitusi menggunakan atau mengemukakan alasan yang pada pokoknya berdalih bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma abstrak dan/atau dengan dalih pihak-pihak yang berperkara bukan merupakan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU 48/2009. Dengan kata

- lain, sepanjang perkara tersebut secara jelas menyiratkan potensi kepentingan diri Hakim Konstitusi dan/atau kepentingan anggota keluarganya, sudah seharusnya Hakim Konstitusi mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan suatu perkara konstitusi;
- [7.11.3] Bahwa dalam praktik selama ini sudah terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dianggap melanggar prinsip *nemo iudex in causa sua*. Terhadap hal ini, Majelis Kehormatan mempertimbangkan bahwa dengan tanpa bermaksud menilai putusan-putusan dimaksud, terhadap kemungkinan terjadinya praktik benturan kepentingan pribadi dalam putusan-putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dalam praktik benturan kepentingan, *in casu* perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
- [7.11.4] Bahwa hal demikian tersebut telah secara eksplisit diatur dan ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) yang sudah seharusnya diketahui dan dipahami oleh Hakim Konstitusi, yakni Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 5, yang menyatakan dianggap dibacakan.
- [7.11.5] Bahwa berkenaan dengan permintaan kepada Majelis Kehormatan untuk menilai keabsahan atau ketidakabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi tatkala Hakim Konstitusi atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan telah ternyata tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan, jika dikaitkan dengan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009, maka dalam memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi *a quo*, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa selaras dengan pendirian Majelis Kehormatan yang telah menyatakan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 sudah seharusnya dikesampingkan karena tidak dapat diberlakukan dalam konteks perkara dan putusan Mahkamah Konstitusi.
- [7.11.6] Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (6) UU 48/2009 yang menegaskan, dianggap dibacakan.

[7.11.7] Bahwa dengan demikian, meskipun ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (7) UU 48/2009 berlaku juga untuk Hakim Konstitusi namun untuk hal-hal yang telah diatur secara khusus oleh Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan UUD 1945, maka ketentuan Pasal 17 dimaksud dapat dikesampingkan berlakunya untuk Mahkamah Konstitusi.

### **Kewenangan Majelis Kehormatan**

[7.12] Menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan mengenai dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan perlu menguraikan mengenai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya terlebih dahulu. Dalam kaitannya dengan ruang lingkup kewenangan, Majelis Kehormatan merujuk pada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi, Pasal 27A ayat (2) menyatakan, "Untuk Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dibentuk Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi". Adapun mengenai susunan keanggotaan Majelis Kehormatan lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 1/2023.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), khususnya pada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan dianggap dibacakan. Susunan sistematika keberadaan ketentuan *a quo* berada pada Bab VI UU 48/2009. Bagian tersebut terdiri dari 6 Pasal (Pasal 39 hingga Pasal 44). Hanya ada satu Pasal, pada bagian tersebut, yang mengatur mengenai pengawasan terhadap Hakim Konstitusi, yaitu Pasal 44 UU 48/2009 sementara selebihnya adalah pengaturan mengenai pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Hakim Konstitusi hanya dapat dilakukan oleh sebuah lembaga, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan *terhadap* Hakim Konstitusi diatur dengan UU 7/2020. Definisi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam UU 7/2020 bahwa "*Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi*". Dengan demikian, fungsi

pengawasan terhadap Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU 48/2009 diuraikan pada UU 7/2020 berupa kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan pemberian rekomendasi mengenai bentuk tindakan yang harus dilakukan terhadap Hakim Konstitusi yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

Pemantauan atas obyek yang menjadi dasar bagi Majelis Kehormatan *untuk* menjalankan kewenangannya didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu (1) Laporan, dan/atau (2) Temuan (*vide* Pasal 11 PMK 1/2023). Yang disebut dengan Laporan adalah surat laporan dugaan yang diajukan oleh Pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor (*vide* Pasal 12 ayat (1) PMK 1/2023). Sementara, yang disebut Temuan adalah dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang diperoleh melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik dan/atau dari masyarakat luas (*vide* Pasal 13 ayat (1) PMK 1/2023).

Menimbang bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik *yang* dilakukan oleh Hakim Terlapor, Majelis Kehormatan telah menerima dan membaca secara seksama laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diuraikan pada bagian Duduk Perkara serta Informasi Media dalam Putusan ini. Dengan demikian, Majelis Kehormatan berkesimpulan bahwa berdasarkan Laporan yang diterima Majelis dan Temuan yang ditemukan dan telah diverifikasi Majelis maka Majelis memiliki kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik yang dituduhkan kepada Hakim Terlapor.

### **Kedudukan Hukum Pelapor**

[7.13.1] Bahwa Pelapor **Denny Indrayana** adalah perseorangan yang berstatus sebagai advokat pada INTEGRITY Law Firm. Pelapor mendalilkan memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan, maka berkaitan dengan ketentuan tersebut perlu dijelaskan hal-hal di bawah ini :

1. Pelapor adalah Guru Besar Hukum Tata Negara, Advokat, caleg (sementara) DPR RI dari Partai Demokrat Dapil II Kalimantan Selatan. Sebagai akademisi, Pelapor berkepentingan untuk memberikan masukan dan bersikap apresiatif ataupun kritis atas berjalannya perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Sebagai Advokat, Pelapor seringkali menjadi pihak baik sebagai Pemohon

Langsung atau kuasa hukum dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dianggap dibacakan. Karena itu berkepentingan langsung atas dijaganya etika dan perilaku Hakim Konstitusi, demi terjaganya kehormatan dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Sebagai politisi dan caleg (sementara) Partai Demokrat, Pelapor berkepentingan agar Pemilu, utamanya pemilihan Presiden 2024 berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan.

2. Bahwa saat ini sedang berjalan tiga perkara di Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dianggap dibacakan.
- [7.13.2] Bahwa **Pelapor Perekat Nusantara dan TPDI** merupakan sekelompok orang yang berprofesi sebagai ADVOKAT yang tergabung dalam PERGERAKAN ADVOKAT NUSANTARA, sebagai bagian dari Anggota Masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam penegakan hukum, telah berkomitmen untuk secara aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum dan keadilan. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan.
- [7.13.3] Bahwa **Pelapor TAPP** menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan.
- [7.13.4] Bahwa Pelapor **Perhimpunan Pemuda Madani** menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan.
- [7.13.5] Bahwa Pelapor **PBHI** menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut dianggap dibacakan.
- [7.13.6] Bahwa Pelapor **TAPHI** adalah Para Advokat dari Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia. Selanjutnya dianggap dibacakan.
- [7.13.7] Bahwa Pelapor **LBH BARA JP** menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut angka 1, angka 2 dianggap dibacakan.
- [7.13.8] Bahwa Pelapor **CALS** menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut angka 1, angka 2 sampai dengan angka 18, 19 dianggap dibacakan. Demikian juga angka 20.

Bahwa atas dasar tersebut, Para Pelapor memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang

dilaporkan, sehingga Para Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan berikut.

[7.13.9]

[7.13.10] **LBH Yusuf.**

[7.13.11] Bahwa Pelapor **Zico.**

[7.13.12] Bahwa Pelapor **KIPP** huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dianggap dibacakan.

[7.13.13] Bahwa Pelapor **Tumpak Nainggolan** adalah bertindak demi kemaslahatan umum selanjutnya dianggap dibacakan.

[7.13.14] Bahwa Pelapor **BEM UNUSIA** menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut angka 1, angka 2 dianggap dibacakan.

[7.13.15] Bahwa Pelapor **Alamsyah** menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut angka 1, angka 2 dianggap dibacakan.

[7.13.16] Bahwa Pelapor **PADI** adalah kelompok masyarakat atau kumpulan masyarakat yang berprofesi sebagai Advokat selanjutnya dianggap dibacakan.

#### **Pokok Laporan Pelapor**

[7.15] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama laporan dan keterangan para Pelapor, Majelis Kehormatan menemukan fakta bahwa dari **16 (enam belas) laporan** dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi yang telah diterima dan diperiksa sebagai berikut.

1. Hakim Terlapor dilaporkan secara tersendiri, **11 laporan**;

### **130. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Baik, Saudara-Saudara dilanjutkan. Masih 100 halaman ini. Jadi saya lanjutkan, ya.

[7.16.1] Menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan 9 (sembilan) isu di atas, penting bagi Majelis Kehormatan untuk terlebih dahulu menjawab dan menguraikan dalil laporan yang diajukan oleh Pelapor Denny Indrayana yang khususnya berkaitan dengan 4 (empat) contoh Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yaitu Putusan DKPP No. 74/DKPP-PKE-II/2013; Putusan DKPP No. 83/DKPP-PKEII/2013 dan Nomor 84/DKPPPKE-II/2013; Putusan DKPP dan seterusnya yang tidak hanya menjatuhkan sanksi etik kepada penyelenggara pemilu, tetapi juga memberi perintah untuk perbaikan (koreksi) putusan untuk

dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Poin ini karena penting saya baca saja. Bahwa dalam konteks laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, Pelapor Denny Indrayana membangun argumentasi bahwa seandainya Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Hakim Terlapor, maka hal itu berimplikasi terhadap keabsahan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan oleh karenanya Majelis Kehormatan seharusnya berwenang memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*.

Bahwa dalam dalil laporannya, Pelapor Denny Indrayana menganalogikan Putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu yang disertai dengan perintah perbaikan (koreksi) putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dengan Putusan Majelis Kehormatan yang seharusnya juga dapat memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Bahwa terhadap dalil Pelapor Denny Indrayana di atas, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa dalil tersebut tidak tepat. Hal-hal yang menjadi alasan adalah, Keputusan KPU sebagai penyelenggara pemilu bersifat konkrit, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan lembaga peradilan yang mengadili norma yang bersifat abstrak dengan putusan yang bersifat final dan mengikat serta berlaku *erga omnes*. Oleh karena itu, tidak tepat apabila Pelapor memadankan Putusan DKPP terhadap Keputusan KPU dengan Putusan Majelis Kehormatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa mengenai kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian, antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali, terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah diuraikan secara lengkap dalam paragraf [7.2] sampai dengan paragraf [7.11] di atas, yang pada pokoknya berpendirian untuk menolak isu dalam laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan Pelapor untuk melakukan penilaian, antara

lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali, terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi in casu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Termasuk juga dalam hal ini, Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis yudisial Mahkamah Konstitusi in casu Hakim Konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan hakim konstitusi sebagai 9 (sembilan) pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan (*independence of the judiciary*). Dengan demikian, menurut Majelis Kehormatan dalil Pelapor tersebut tidak beralasan menurut hukum. Dan seterusnya, dan seterusnya.

1. Majelis Kehormatan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam kaitannya dengan karakteristik pengujian UU yang bersifat pengujian norma secara abstrak.
  - Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka menguji UU terhadap UUD memiliki karakteristik abstract review. Artinya, perkara pengujian UU tidaklah dipicu oleh adanya sebuah kasus konkrit yang terkait dengan kepentingan orang per orang. Berbeda halnya dengan perkara yang menjadi kewenangan dalam lingkungan peradilan di Mahkamah Agung. Dalam perkara perdata, pihak yang bersengketa di pengadilan berupaya untuk membela kepentingannya masing-masing. Begitu pula dalam perkara pidana, negara atas nama kepentingan umum berupaya mengembalikan ketertiban dengan melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku perbuatan pidana. Dan tersangka pun terus dan seterusnya, dan seterusnya diaggap dibaca sudah dibaca.
  - Karakteristik perkara pengujian UU merupakan pengujian norma tidaklah dipicu oleh adanya kasus konkrit dan seterusnya. Namun sifat putusan dalam perkara pengujian berlaku untuk semua dan seterusnya, padanannya dan seterusnya. Saya langsung loncat karena sudah Magrib dan ini nanti akan dibagi kepada



Saudara-Saudara, langsung loncat kepada kesimpulan, rekomendasi, serta amar.

## 8. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

[8.1] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Duduk Perkara, Fakta-fakta yang Terungkap dalam Rapat dan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Sidang Pemeriksaan Lanjutan yang berisikan Pembelaan Hakim Terlapor, Keterangan Ahli dan Saksi, serta Pertimbangan Hukum dan Etika di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi, *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
2. Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Dalil yang memadankan Putusan DKPP terkait dengan Keputusan KPU dengan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait Putusan perkara pengujian undang-undang, tidak tepat.
4. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk dapat menyatakan Hakim Terlapor memerintahkan adanya pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
5. Majelis Kehormatan tidak menemukan bukti Hakim Terlapor telah berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023, melainkan Hakim Terlapor justru tidak merasa adanya benturan kepentingan yang nyata.
6. Hakim Terlapor yang tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 5 huruf b, dan Prinsip Integritas, Penerapan angka 2.
7. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti berkenaan dengan motif penundaan pembentukan MKMK permanen, sehingga patut dikesampingkan.
8. Hakim Terlapor sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan (*judicial leadership*) secara optimal, sehingga melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Penerapan angka 5.

9. Hakim Terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Independensi, Penerapan angka 1, 2, dan 3.
10. Ceramah Hakim Terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia Capres dan Cawapres, sehingga terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 4.
11. Hakim Terlapor dan seluruh Hakim Konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup, sehingga melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 9.
12. Permintaan Pelapor BEM UNUSIA agar tidak mengikutsertakan Hakim Terlapor dalam pemeriksaan perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 dapat dibenarkan; itu perkaranya sudah diregistrasi maka akan disidang dan permintaan BEM UNUSIA dapat dibenarkan.
13. Hakim Terlapor tidak diperkenankan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.

### **Rekomendasi**

- [8.2] Menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungnya proses persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan memandang penting merekomendasikan hal-hal berikut:
1. Hakim Konstitusi tidak boleh membiarkan kebiasaan praktik saling pengaruh memengaruhi antar hakim dalam penentuan sikap, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang menyebabkan independensi fungsional tiap-tiap hakim sebagai 9 (sembilan) pilar tegaknya konstitusi menjadi tidak kokoh, dan pada gilirannya membuka peluang untuk terjadinya pelemahan terhadap independensi struktural kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan;
  2. Hakim Konstitusi tidak boleh membiarkan terjadinya praktik pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang

nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang "*ewuh pekewuh*", sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan, dan praktik pelanggaran etika biasa terjadi;

3. Hakim Konstitusi harus menjaga iklim intelektual yang sarat dengan ide-ide dan prinsip-prinsip pencarian kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup berdasarkan nurani yang bersih dan akal sehat yang tulus untuk kepentingan bangsa dan negara, tercermin dalam penulisan pendapat-pendapat hukum, dan dalam permusyawaratan dan perdebatan substantif di antara para hakim untuk menemukan kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup itu sebagaimana mestinya;
4. Hakim Konstitusi secara sendiri-sendiri dan bersama-sama harus memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam Rapat Permasyarakatan Hakim tidak bocor keluar;
5. Majelis Kehormatan merekomendasikan agar diadakan revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, terutama dengan meniadakan mekanisme Majelis Kehormatan Banding, atau bilamana dinilai sangat diperlukan, maka sebaiknya diatur dalam undang-undang, bukan diatur sendiri oleh Mahkamah Konstitusi.

Nah, sebelum saya Amar, itu namanya Jeruk makan Jeruk, ya kan, tapi itu Jeruk makan Jeruk tidak masuk di putusan. Nah, yang terakhir.

## **9. AMAR PUTUSAN**

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

### **Memutuskan,**

#### **Menyatakan:**

1. Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam *Sapta Karsa Hutama*, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip

- Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan;
2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor;
  3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  4. Hakim Terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir;
  5. Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.

Selanjutnya Saudara-Saudara, ada dari 3 orang, pendapat berbeda 1 orang, saya persilakan.

### **131. ANGGOTA: BINTAN R. SARAGIH**

#### **10. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)**

Terhadap putusan Majelis Kehormatan tersebut, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 1 (satu) orang Anggota Majelis Kehormatan, yaitu Bintan R. Saragih yang menyatakan sebagai berikut:

Terhadap Putusan sanksi oleh Majelis Kehormatan terhadap Hakim Terlapor, saya mengajukan *dissenting opinion* sebagaimana disebutkan di atas (maksudnya dalam Putusan).

Dasar saya memberikan pendapat berbeda yaitu "pemberhentian tidak dengan hormat" kepada Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi, *in casu* Anwar Usman, karena Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti yang disebutkan tadi. Sanksi terhadap "pelanggaran berat" hanya "pemberhentian tidak dengan hormat" dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Satu hal yang menggembirakan saya ialah bahwa dalam rapat-rapat Majelis Kehormatan yang membahas laporan mengenai dugaan pelanggaran oleh Hakim Terlapor, dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat, pembelaan Hakim Terlapor, keterangan saksi (termasuk Hakim-Hakim Konstitusi lainnya yang didengar keterangannya). Pendapat kami bertiga sama semua[sic!] dan terjadi

diskusi yang sangat substantif, namun saling menghormati dibarengi saling senyum.

Namun, dalam membuat kesimpulan dan penentuan sanksi terhadap Hakim Terlapor Anwar Usman, kami berbeda, sehingga saya harus memberikan *dissenting opinion*.

Menurut saya, mungkin karena latar belakang saya sebagai akademisi hukum memang sepanjang karier saya yang terus berprofesi sebagai akademisi yaitu dosen. Saya dosen di Universitas Indonesia (UI) selama 35 Tahun (1971 - 2006), dan dosen di Universitas Pelita Harapan dari tahun 2003 hingga sekarang (sudah 20 tahun). Sebagai dosen, saya juga mengamalkan ilmu saya sebagai anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi dari tahun 2018 sampai dengan 2020, tetap diangkat berdasarkan kriteria akademik saya, sehingga di jiwa dan pikiran saya utuh sifat keilmuan. Cara saya berfikir dan berpendapat selalu konsisten sebagai seorang ilmuwan atau akademisi. Karena itu, dalam memandang dan menilai sesuatu masalah, peristiwa, keadaan, gejala yang ada, selalu berdasarkan apa adanya (*just the way it is*).

Itulah sebabnya dalam memberi putusan pada pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi *a quo*, saya memberi putusan sesuai aturan yang berlaku, dan tingkat pelanggaran Kode Etik yang terjadi dan terbukti, yaitu sanksi bagi Hakim Terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Hakim Konstitusi.

Saya gembira, bahwa dalam membuat putusan ini, kami bertiga bersikap saling memahami dan dalam suasana batin penuh senyum yang diakhiri dengan bersalaman dan bergembira.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua.

### 132. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Baik.

\*\*\*

Demikian diputus dalam Rapat Majelis Kehormatan oleh 3 (tiga) Anggota Majelis Kehormatan, yaitu **Jimly Asshiddiqie** sebagai Ketua merangkap Anggota, **Wahiduddin Adams**, sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan **Bintan R. Saragih**, sebagai Anggota pada hari **Jumat** tanggal **Tiga** bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan pada hari **Senin** tanggal **Enam** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **Tujuh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** selesai diucapkan Pukul 18.21 WIB oleh tiga Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih, sebagai Anggota, demikian ditandatangani.

Nah begitu, Saudara-saudara sekalian, terlepas dari adanya dissenting opinion, putusan yang berlaku mulai hari ini adalah yang tadi dibacakan. Tapi dengan adanya dissenting opinion, menggambarkan bahwa kami membuat keputusan dengan perdebatan dan itu sehat, dengan akal sehat, gitu ya. Jadi yang tidak sepakat akhirnya silakan diumumkan melalui dissenting opinion.

Supaya Saudara mengetahui, dissenting opinion di Indonesia dimulai di pengadilan niaga. Tapi pengadilan niaga itu tidak begitu terkenal, hanya di kalangan pengusaha. Begitu dipraktikkan di MK mulai 2023, jadi terkenal. Maka sekarang sudah menjadi kebiasaan bahwa pengadilan itu harus menggunakan, memperdebatkan akal sehat dan kalau tidak sepakat, diumumkan kepada publik sebagai wujud pertanggungjawaban publik.

Nah, jadi saya rasa ini satu. Yang kedua, tadi saya kemukakan yang berlaku adalah yang diputuskan. Oke, kami tadi sudah dijelaskan sama pendapatnya ini, cuma kalau sanksinya adalah sebagaimana ditentukan dalam PMK, pemberhentian tidak hormat dari anggota, maka itu diharuskan diberi kesempatan untuk majelis banding. Yang majelis banding dibentuk berdasarkan ... apa namanya ... PMK itu, ya kan. Nah, membuat putusan Majelis Kehormatan tidak pasti. Sedangkan kita sedang menghadapi proses persiapan pemilihan umum yang sudah dekat. Kita memerlukan kepastian yang adil untuk tidak menimbulkan masalah-masalah yang berakibat pada proses pemilu yang tidak damai. Proses pemilu yang tidak terpercaya.

Nah, untuk itulah, kami memutuskan berhenti dari Ketua, sehingga ketentuan mengenai majelis banding tidak berlaku karena dia tidak berlaku, maka putusan MKMK yang dibacakan hari ini mulai berlaku hari ini dan dalam 2x24 jam harus sudah diadakan pemilihan. Nah, gitu ya. Tidak usah keras-keras tepuk tangannya, dalam hati saja.

Nah, jadi Saudara-Saudara sekalian, inilah putusan mudah-mudahan dilaksanakan, dihormati, sebagaimana mestinya dan tidak ada alasan untuk tidak menghormatinya karena ini majelis kehormatan yang dibentuk secara resmi berdasarkan undang-undang yang implementasinya diatur dalam PMK.

Namun sebagaimana tadi kami sudah bacakan salah satu rekomendasi terakhir yang kita sarankan kepada MK ke depan. Sebaiknya PMK-nya diperbaiki. Tidak usah ada banding-banding segala itu. Kalau memang diperlukan, ya diatur di undang-undang supaya tidak Jeruk makan Jeruk. Prinsipnya Jeruk tidak boleh makan Jeruk. Nah gitu, jadi itu Saudara-Saudara sekalian, mudah-mudahan sudah cukup. Terakhir kami berharap mudah-mudahan ya ... apa ... bisa diterima dan bisa memberi kepastian bahwa aturan main sudah selesai, sudah selesai dengan putusan MK, dan kemudian sudah dilaksanakan sebagaimanamestinya oleh penyelenggara pemilu, meskipun ... kenapa kami sebut secara khusus permohonan dari BEM ... bukan BEM ya,

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Unsia yang mengajukan permohonan judicial review PUU yang sudah diregistrasi Nomor 141. Dia menguji undang-undang yang sudah mengalami perubahan karena putusan MK dan itu boleh diuji dan Pemohon itu sudah menguji dan sudah diregistrasi Nomornya 141.

Jadi sesudah diregistrasi harus disidang dan pada saat disidang nanti, para pemohon boleh menggunakan Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman 48 Tahun 2009, hak ingkar. Nah, hak ingkar terkait dengan putusan MKMK ini dimana hakim terlapor yang sudah diberi sanksi tidak boleh mengikuti penanganan perkara itu, berarti hakimnya cuma 4, maka ada peluang untuk terjadinya perubahan, tapi bukan oleh MKMK, melainkan oleh MK sendiri, supaya orang tidak menganggap MKMK itu Mahkamah Konstitusinya MK jadi diatas MK, itu tidak benar juga. Biarlah putusan MK diubah oleh MK sendiri melalui mekanisme yang tersedia.

Jadi, itu saya makanya kita memberi apresiasi kepada mahasiswa ini, mudah-mudahan para lawyer ini pada tersinggung semua ini dengan inisiatif mahasiswa ini, kreatif dia, dan itu boleh. Namun tentu saja permainan sudah jalan, aturan main kalau misalnya diubah melalui putusan MK, berlaku untuk pertandingan berikutnya 2029. Kalau yang sekarang ini, sudah jalan pertandingannya dan ini perlu saya sampaikan untuk biar ada kepastian.

Nah, kalau para pakar, analisisnya macam-macam kan, itu tidak apa-apa, cuma untuk menimbulkan kepastian, membimbing bangsa kita gitu ya, kita harus ada arah yang jelas, sebab untuk Saudara ketahui kasus perkara ini, semua dak-dik-duk ini, ya betul semua dak-dik-duk dari seluruh Indonesia nunggu putusan ini.

Pertama gara-gara kita buat putusan perkara ini sidangnya terbuka, kedua ada permohonan Prof. Denny, supaya ada putusan provisi, tapi jawabannya tidak usah pakai provisi, tapi jadwalnya saja kita tanggal 7 mengejar tanggal 8 saat terakhir untuk kemungkinan perubahan Capres. Maka terus terang saja ini, semua pada nunggu ini.

Nah, jadi mudah-mudahan dak-dik-duk semua ini, semua kelompok ini sedang terjawab dengan putusan MKMK ini ya, gitu ya. Nah, mudah-mudahan Saudara-Saudara putusan ini berterima di masyarakat luas. Dan dengan mengucapkan terima kasih atas jasa Saudara semua sebagai Pelapor ya, Saudara semua ini berjasa putusan bersejarah itu hanya mungkin terjadi karena Pelapor, Penggugat, Pemohon, atau ya Lawyer.

Nah, jadi karena itu saya ucapkan selamat kepada Saudara-Saudara semua. Dengan ini, Sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 18.29 WIB**

Jakarta, 7 November 2023

Risalah Rapat/Sidang ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada Rapat/Sidang di MKMK, sehingga jika terdapat keraguan ataupun kesalahan dalam penulisan, silakan mendengarkan rekaman suara aslinya.